



MATERI PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE





PENYAJI: TONY D. Susanto, Ph.D (ITIL, COBIT, TOGAF)





- Tim Asesor Eksternal SPBE (Kemenpan-RB, 2020 2024)
 Tim Perumus Perangkat Evaluasi SPBE & Evaluator Layanan Publik Online (Kemenpan-RB, 2019)
 - Tim Perumus **Kebijakan Platform Digital** (**Kemenkominfo,** 2019):
 - Tim Perumus Peraturan Menteri Tata Kelola Data Pendidikan (BSNP, 2016)
- S3 Computer Science, topik: e-Government & Technology Adoption the Flinders University of South Australia, Beasiswa ALA
- Dosen Prodi Sistem Informasi ITS
 - Peneliti e-Government & IT Governance LBE
 - Peneliti PAIR-Australia Indonesia Center (AIC)
 - **Dosen Tamu:** The University of Newcastle (Australia, 2023),
 - VIVES University of Applied Sciences (Belgia, 2021),
 - Bialystok University of Technology (Polandia, 2019)
- Past President Association of Information Systems Indonesia (AISINDO)
- Penulis Buku: Manajemen Layanan TI, Beasiswa, & Smart City
- Konsultan Pendamping e-Government & Smart City:
 - Surabaya, Kota Bandung, Pemprov Jawa Timur, Pemprov Sulawesi Selatan, Gresik, Pemkot Kediri, pemkab Kediri, Bojonegoro, Pemkot Madiun, pemkab Madiun, pemkab Mojokerto, Pemkot Mojokerto, Batu, Trenggalek, Nganjuk, Ngawi, Salatiga, Garut, Balikpapan, Ketapang, Banggai Laut, Sabu Raijua NTT, Banda Aceh, Deli Serdang, Rejang Lebong, Kolaka, Toli-Toli, *Northern Territory Government Australia* (2011), *South Australia* (2011-2012)
- Founder & CEO PT Tatacipta Teknologi Indonesia (TATI)
- * Email: tonydwisusanto@is.its.ac.id Phone/WA: 0812 1776 2280

TIM KOORDINASI SPBE NASIONAL

















KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

DIDUKUNG OLEH









GAMBARAN UMUM

Prinsip Penilaian Domain Tata Kelola


02.

ANALISIS KESENJANGAN

Perolehan Indeks SPBE Tahun 2022 - 2023

ELABORASI PEMAHAMAN

Pemenuhan Kriteria Level Indikator




GAMBARAN UMUM



Domain Tata Kelola Memiliki **Bobot 25%** pada Instrumen Pemantauan dan Evaluasi SPBE

- Merupakan proses terhadap penerapan/pemanfaatan dari kebijakan yang telah ditetapkan oleh IPPD (perencanaan - penerapan - analisis/evaluasi tindak lanjut);
- Pengukuran tingkat kematangan dilakukan terhadap kesesuaian kriteria cakupan/muatan, proses atau lingkup penerapan tata kelola SPBE terhadap capaian IPPD.
- Data Pendukung berupa dokumentasi hasil proses penerapan/pemanfaatan dari substansi indikator dimaksud.





10 INDIKATOR (11 – 20)



4 KEMATANGAN ARSITEKTUR SPBE IPPD

KEMATANGAN LAYANAN PUSAT DATA

1 2 KEMATANGAN PETA RENCANA SPBE IPPD

17 KEMATANGAN LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

13 KEMATANGAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE 18

KEMATANGAN SISTEM HUBUNG LAYANAN IPPD

1 A KEMATANGAN INOVASI PROSES BISNIS SPBE

19 KEMATANGAN TIM KOORDINASI SPBE IPPD

15 KEMATANGAN PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

20

KEMATANGAN KOLABORASI PENERAPAN SPBE



Domain TATA KELOLA Indeks SPBE · · · ·



(Indikator 11 s/d 20)









ANALISIS KESENJANGAN DOMAIN TATA KELOLA

Capaian Nasional Pada Rerata Indeks Domain Tata Kelola SPBE 2022

2023

1,85


2,29

01	Secara keseluruhan capaian Instansi Pusat masih lebih baik dibanding Pemerintah Daerah
02	Seluruh Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mencapai nilai 2,6 pada Domain Kebijakan
03	Pada kategori Instansi Pusat, LNS masih di bawah 50%
04	Kategori Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Kota dengan Indeks Domain >2,6 masih di bawah 30%

Instansi **2022: 2,44**Pusat **2023: 3,31**

Pemerintah 2022: 1,74

Daerah **2023: 2,70**



Legend:

- LPNK: Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- Lembaga Lainnya, terdiri dari: Lembaga Setingkat Kementerian, Alat Negara, Lembaga Non Struktural, Lembaga Penyiaran Publik, dsb.




PEMENUHAN KRITERIA UMUM



(SEDERHANA)





Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah





• •

REFERENSI ARSITEKTUR SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 SPBE (Pasal 7 s.d. 12)
- Perpres No.132 Tahun 2022 Arsitektur SPBE Nasional
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



ARSITEKTUR SPBE

"Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendeskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE, dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi"

Arsitektur SPBE IPPD adalah Arsitektur SPBE yang diterapkan di IPPD

TUJUAN/MANFAAT

Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan Integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.








ARSITEKTUR SPBE ~ *Enterprise Architecture* SPBE

(ISO/IEC 42010: 2011)

The **fundamental organization of a system**, embodied in its <u>components</u>, <u>their relationships</u> to each other and the <u>environment</u> & the <u>principles</u> governing its design & evolution

TOGAF:

- A formal description of a system or a detailed plan of a system at a component level to guide implementation
- The structure of components, their inter-relationships, & the principles & guidelines governing their design & evolution over time





ARSITEKTUR SPBE



"Apa INDIKATOR RPJMD/Renstra IPPD?"


"APA SASARAN & TUPOKSI OPD/Instansi?"

"Apa yang harus
DIBANGUN Pemda 5 Tahun
Mendatang?" (to-be)

(<u>Proses Bisnis</u>, <u>Layanan</u>, <u>Data</u>, <u>Aplikasi</u>, <u>Infrastruktur</u>, <u>Keamanan</u>)

^{aa}Apa yang DIMILIKI Pemda Saat ini?" (As-Is)

<u>(Proses Bisnis, Layanan, Data, Aplikasi, Infrastruktur, Keamanan</u>)




REFERENSI ARSITEKTUR SPBE:


- **Perpres 95/2018**: SPBE (Pasal 7 s.d. 12)
- Perpres 132/2022: Arsitektur SPBE Nasional
- ✓ **PermenPAN-RB 59/2020**: Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- ✓ Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE















Review 5 tahunan





dalam proses menyusun keterpaduan Arsitektur SPBE



Untuk setiap Domain terdapat 3 artifacts:

SPEE 2

- 1. Konten Domain Arsitektur
- 2. Referensi Arsitektur
- 3. Metadata Arsitektur







Suatu model yang menggambarkan komponen dasar dari arsitektur standar yang digunakan sebagai acuan penyusunan setiap domain arsitektur.




Untuk mengidentifikasi layanan yang redundan dan serupa, dukung layanan bersama dan interoperabilitas antar sistem dan berikan panduan untuk memfasilitasi aplikasinya



Referensi Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan







Komponen arsitektur yang menjelaskan substansi arsitektur



Mengidentifikasi target pengembangan dan target interoperabilitas berdasarkan pada masing-masing area




Domain Arsitektur Bisnis, Data dan Informasi, Layanan, Aplikasi, Infrastruktur, dan Keamanan



Referensi Arsitektur




Gambar 2. Struktur Referensi Arsitektur Proses Bisnis.



Gambar 3. Struktur Referensi Arsitektur Data dan Informasi.


Indikator 11: Arsitektur SPBE IPPD



Gambar 4. Struktur Referensi Arsitektur Layanan.




Gambar 5. Struktur Referensi Arsitektur Aplikasi.





METADATA Arsitektur: Keterkaitan antar Domain









Ruang Lingkup

Dokumen disusun mencakup seluruh **muatan** Arsitektur SPBE IPPD sesuai Perpres 132/2022 tentang Arsitektur SPBE dan selaras dengan Arsitektur SPBE Nasional.

Muatan Arsitektur SPBE IPPD terdiri dari:

- ✓ Referensi Arsitektur SPBE → Arsitektur SPBE IPPD diselaraskan dengan Arsitektur SPBE Nasional.
- min. 6 (enam) Domain Arsitektur SPBE: Arsitektur Proses Bisnis, Arsitektur Layanan, Arsitektur Data dan Informasi, Arsitektur Aplikasi, Arsitektur Infrastruktur, dan Arsitektur Keamanan.

Arsitektur SPBE Instansi **Pusat** disusun berdasarkan **Renstra**. Arsitektur SPBE Pemerintah **Daerah** disusun berdasarkan **RPJMD**.

Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Review dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Arsitektur SPBE IPPD

(1/3)

Level 1

IPPD **belum**/sudah memiliki **konsep dokumen** Arsitektur SPBE atau masih dalam proses penyusunan

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf yang memuat rancangan Arsitektur SPBE
- Notulensi / catatan / laporan hasil penyusunan rancangan Arsitektur SPBE
- Undangan rapat penyusunan rancangan Arsitektur SPBE
- Dokumentasi aktivitasaktivitas penyusunan Arsitektur SPBE

Level 2

IPPD sudah memiliki dokumen Arsitektur SPBE atau sudah memiliki konten metadata Arsitektur SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional terbaru yang mencakup sebagian Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

 Dokumentasi yang memuat Arsitektur SPBE as-is yang menggambarkan sebagian Referensi Arsitektur SPBE dan Enam Domain Arsitektur SPBE serta telah didokumentasikan secara formal

Level 3

IPPD sudah memiliki dokumen Arsitektur SPBE yang telah ditetapkan atau sudah memiliki konten metadata Arsitektur SPBE pada Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional yang mencakup seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumen yang **memuat Arsitektur SPBE** *as is* yang didalamnya mencakup **seluruh** Referensi Arsitektur SPBE dan 6 (Enam) Domain Arsitektur SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.

Domain Arsitektur SPBE diantaranya adalah:
Arsitektur Proses Bisnis; Arsitektur Data dan
Informasi; Arsitektur Infrastruktur; Arsitektur
Aplikasi; Arsitektur Keamanan; dan Arsitektur
Layanan.

Gambaran Bukti Dukun<mark>g</mark> Level 3

a). ARSITEKTUR PROSES BISNIS SPBE

ID Proses Bisnis	Nama OPD	Nama Urusan RPJMD	Uraian Proses Bisnis	Referensi Arsitektur Nasional	Kode Model Referensi	ID Metadata Terkait
P.1	Inspektorat	Pengawasan	Penyelenggaraan urusan pemerintahan	Kesekretariatan	09.07	L.163,
			dalam bidang kesekretariatan negara	Negara		L.164,
			termasuk di dalamnya pengawasan			A.002

b). ARSITEKTUR DATA DAN INFORMASI SPBE

/	

ID	Nama Data	Uraian Data	Tujuan Data	Kode Model Referensi Data	Kode OPD	Penanggungjawab OPD	ID Meta Data Terkait
D.001		Berisikan data jumlah aset daerah yang bergerak dan tidak bergerak	Bertujuan untuk membuat laporan aset daerah	09.02 Data Keuangan 09.03 Data Informasi	14	Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	L.166, A.037

c). ARSITEKTUR LAYANAN SPBE



ID	Nama Layanan	Tujuan Layanan	Fungsi Layanan	Kode Model Referensi Layanan	Referensi Arsitektur Layanan Nasional	Kode OPD	Unit
L.001	Layanan informasi Inspektorat	Layanan untuk menampilkan mengenai informasi internal inspektorat dalam platform online berupa	layanan Online berupa Website untuk menampilkan informasi Internal Inspektorat.	01.01	Informasi	1	Inspel

d). ARSITEKTUR APLIKASI SPBE



ID	Nama Aplikasi	Uraian	Fungsi	Kode Model Referensi SPBE	Layanan yang didukung	Data yang digunakan	a
A.001	SIHARKA	Sistem Informasi Harta Kekayaan ASN	Mencatat penghasilan pertahun, laporan kekayaan pegawai	01.02 Aplikasi Administrasi Pemerintahan	pelaporan	Data kepegawaian	keka pega

e) ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE



1. PERANGKAT KERAS SERVER

ID	Nama Server	CONTRACTOR OF CONTRACTOR	 Status kepemilikan	Nama pemilik	Unit pengelola server	Lokasi perangkat keras	memori	Jumlah kapasitas penyimpanan	ID metadata terkait
							(GB)	penyimpanan	terkait

f). ARSITEKTUR KEAMANAN SPBE

1. PERANGKAT KERAS KEAMANAN

|--|

ID	Nama Security Device	Deskripsi Security Device	Tipe Security Device	Status Kepemilikan	Nama Pemilik	Unit Pengelola Security Device	ID Metadata Terkait	
K.PKK.001	CCTV E-Tilang	CCTV untuk memantau pelanggar lalu lintas dan pemantauan daerah	CCTV Outdoor	Milik Sendiri	DISKOMINFO	DISKOMINFO	I.PKS.003 , I.PKS.006	

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumen yang **memuat Arsitektur SPBE** *as is* yang didalamnya mencakup **seluruh** Referensi Arsitektur SPBE dan 6 (Enam) Domain Arsitektur SPBE serta telah didokumentasikan secara formal.

Domain Arsitektur SPBE diantaranya adalah: Arsitektur Proses Bisnis; Arsitektur Data dan Informasi; Arsitektur Infrastruktur; Arsitektur Aplikasi; Arsitektur Keamanan; dan Arsitektur Layanan.

Arsitektur SPBE IPPD

(2/3)


Level 4

IPPD sudah memiliki dokumen Arsitektur SPBE sesuai standar Arsitektur SPBE Nasional yang telah ditetapkan melalui Keputusan Pimpinan Instansi serta telah termuat di dalam Sistem Informasi Arsitektur SPBE Nasional termutakhir, dan telah dilakukan reviu dan evaluasi secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Arsitektur SPBE berisi seluruh Referensi Arsitektur dan Domain Arsitektur SPBE yang sesuai dengan standar Arsitektur SPBE Nasional
- **Notulensi** reviu Arsitektur SPBE yang masih berlaku (<2 tahun) yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang actual dalam rangka penyusunan arsitektur to-be
- Bukti undangan rapat/dokumentasi aktivitas evaluasi arsitektur SPBE (opsional)





Arsitektur SPBE IPPD

(3/3)

Dokumen Lama



HASIL REVIU

Isu/Urgensi/Permasalah:

Saran/Rekomendasi tindak lanjut:

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut





Level 5

Telah terdapat dokumen Arsitektur SPBE IPPD *to-be* sebagai **tindak lanjut** hasil reviu dan evaluasi pada Arsitektur SPBE *as-is*.

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut penyempurnaan Arsitektur SPBE
- Dokumen Arsitektur SPBE IPPD as-is;
- Dokumen Arsitektur SPBE IPPD to-be.





Dokumen Baru



EVALUASI PENERAPAN ARSITEKTUR SPBE



EVALUASI SPBE – INDEKS SPBE (PERMENPAN 59/2020)


Diukur dengan menggunakan metode tingkat kematangan (*e-government maturity model*). Untuk Tingkat kematangan penerapan arsitektur diukur berdasarkan **metode tingkat kematangan kapabilitas proses**.

Level	Kriteria
1	Dokumen bukti dukung hanya berupa konsep/draft (belum ditandatangani secara resmi)
2	 Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang Belum mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)
3	 Dokumen bukti dukung telah ditandatangani secara resmi oleh pejabat berwenang Sudah mencakup 6 referensi dan domain arsitektur secara lengkap (proses bisnis, data dan informasi, layanan SPBE, aplikasi SPBE, infrastruktur SPBE, dan keamanan SPBE)
4	 Melakukan reviu dan evaluasi Telah berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional ✓ Menggunakan referensi arsitektur SPBE nasional ✓ Mendukung inisiatif strategis arsitektur SPBE nasional
5	Dilakukan pemutakhiran (proses revitalisasi as-is dan to-be arsitektur secara periodik)

EVALUASI RB – INDEKS RB (PERMENPAN 9/2023)

Diukur pada tahap evaluasi eksternal yang dilakukan oleh evaluator meso dan evaluator nasional untuk mendapatkan gambaran objektif perkembangan hasil dan **dampak reformasi birokrasi.**

Level	Kriteria
0	Belum memiliki arsitektur
1	Sudah memiliki arsitektur as-is
2	Memenuhi kriteria (1) dan sudah memiliki arsitektur to-be
3	Memenuhi kriteria (2) dan telah melakukan gap analysis serta menyusun peta rencana SPBE berdasarkan arsitektur SPBE (as-is, to-be, dan gap analysis-nya)
4	Memenuhi kriteria (3) dan telah mengimplementasikan arsitektur SPBE dalam proses perencanaan dan penganggaran SPBE (proses evaluasi belanja TIK)
5	Memenuhi kriteria (4) dan telah melakukan reviu/evaluasi arsitektur SPBE secara periodik sebagai sebuah siklus perbaikan berkelanjutan



Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah





REFERENSI PETA RENCANA SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018: SPBE (Pasal 7 s.d. 12)
- Perpres No.132 Tahun 2022: Arsitektur SPBE Nasional
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020: Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- SE MenPANRB No. 18 Tahun 2022: Keterpaduan Layanan Digital Nasional melalui Penerapan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE



PETA RENCANA SPBE

"Merupakan dokumen yang mendeskripsikan arah dan langkah penyiapan serta pelaksanaan SPBE yang Terintegrasi."

TUJUAN/MANFAAT

 Untuk memberikan panduan arah dan langkah dalam penyiapan dan pelaksanaan SPBE di Instansi Pusat/pemerintah daerah





PETA RENCANA SPBE



~ break-down Arsitektur SPBE menjadi kebutuhan 7 komponen SPBE untuk mendukung tiap Indikator Kinerja yang diamanahkan per OPD/Satker dalam bentuk Program & Kegiatan per-Tahun

ARSITEKTUR SPBE

(Katalog & Kebutuhan Komponen SPBE SEMUA OPD/Instansi dalam 5 tahun: Layanan, Proses Bisnis, Data & Informasi, Aplikasi, Infrastruktur, & Keamanan SPBE)

PETA RENCANA SPBE

(Perencanaan komponen SPBE tiap OPD/Instansi per-TAHUN: Layanan SPBE; Aplikasi SPBE; Infrastruktur SPBE; Keamanan SPBE; Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Audit TIK)



Di Break-Down Per-OPD

Per-Tahun

SPBE









Indikator 12: Peta Rencana SPBE IPPD

No			Project/Activities	UIC	Baseline		get	
NO			ProjectiActivities	UIC	2022	2023	2024	1
SAS	ARA	N PI	ROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: (Progra	m/Kegiata	n)			
Indi or	ikat	(In	dikator)			(Target)	(Target)	
			RATEGIS ARSITEKTUR SPBE IPPD: (Inisia	tif Strategi	is)			
1	Tata							~
	Α		ogram)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	`
Ш			(Kegiatan)					\
		_	(Kegiatan)					. [
	В		ogram)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	1
\Box			(Kegiatan)					1
		-	(Kegiatan)					
2	Man	_						/
	Α		ogram)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
\square			(Kegiatan)					-
\Box		-	(Kegiatan)					1
3	Laya	_						/
\Box	Α		ogram)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
			(Kegiatan)					
\Box		-	(Kegiatan)					1
								_
4	Aplil							
\Box	Α		ogram)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	Y
\Box			(Kegiatan)					1
\Box		-	(Kegiatan)					1
5			uktur					/
	Α		ogram)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	$\overline{}$
\square			(Kegiatan)					-
\Box		-	(Kegiatan)					4
- 6	Kear	_			les 11 1	- n	- n	
\square	Α		ogram)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	
			(Kegiatan)					-
		-	(Kegiatan)					-
7	Audi			0.00	les1	- ··		Y
	Α		ogram)	(UIC)	(Baseline)	(Target)	(Target)	-
\square		-	(Kegiatan)					-
		-	(Kegiatan)					-
I		I		I	1 1		I	l

No	kator kator kator SIATII	Project/Activities		uic	Baseline	Target	
NO			Project/Activities	5	2022	2023	2024
SAS	SARA	NI	PROGRAM/KEGIATAN STRATEGIS: P	embinaan Pela	yanan Keseha	tan Rujukan	
Indil	kator	1	rsentase rumah sakit yang menerapkan integrasi	Rekam Medis E	lektronik (RME)	80	100
Indil	kator	Ju	mlah fasyankes yang diampu dalam mela	aksanakan telem	edicine	268	335
Indil	kator		mlah provinsi yang menerapkan Sistem l ISRUTE)	Rujukan Terinteç	grasi	34	34
INIS	ITAI	F S	TRATEGIS ARSITEKTUR SPBE KEME	NKES: Layana	n Kesehatan T	erintegrasi	
	A		ebijakan Layanan Kesehatan erbasis Elektronik	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Belum Ada		1 Kebijakan
		-	Penyusunan Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik			1 Kebijakan	
		-	Penetapan Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik				1 Kebijakan
		-	Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Kebijakan Layanan Kesehatan Berbasis Elektronik				1 Kebijakan
	В	Pe	edoman Implementasi Telemedicine Public	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Belum Ada		1 Pedoman
		-	Penyusunan Pedoman Implementasi Telemedicine Publik	•		1 Pedoman	
		-	Penetapan Pedoman Implementasi Telemedicine Publik				1 Pedoman
	С	Pu	embaruan Arsitektur SPBE Instansi Isat untuk Layanan Kesehatan Irintegrasi	Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan	Belum Ada		√

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup seluruh Referensi Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara formal
- Muatan Peta Rencana SPBE diantaranya adalah: Tata Kelola SPBE;
 Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE;
 Keamanan SPBE dan Audit TIK.







Ruang Lingkup


- Seluruh **muatan** Peta Rencana SPBE IPPD diterapkan sesuai pedoman penerapan Peta Rencana SPBE.
- Muatan Peta Rencana SPBE terdiri atas (7): <u>Layanan</u> SPBE; <u>Aplikasi</u> SPBE; <u>Infrastruktur</u> SPBE; <u>Keamanan</u> SPBE; <u>Tata kelola</u> SPBE; <u>Manajemen</u> SPBE; dan <u>Audit</u> <u>TIK</u>.
- Peta Rencana SPBE Instansi Pusat disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Instansi Pusat dengan Renstra.
- Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun berdasarkan Peta Rencana SPBE Nasional dengan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dengan RPJMD.
- Jangka Waktu: Disusun untuk mengakomodir perencanaan arsitektur SPBE per 5 tahun. Review dapat dilakukan paruh waktu dan tahun terakhir, atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- Review dilakukan bila ada: Perubahan Arsitektur SPBE Nasional/Peta Rencana SPBE Nasional, perubahan Rencana Kerja Pemerintah/Renstra Pusat/Daerah, atau hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Nasional











menjadi dasar



Rencana Kerja dan Anggaran

Peta Rencana SPBE

(1/3)

Level 1

IPPD **belum**/sudah memiliki **konsep dokumen** Peta Rencana SPBE atau masih dalam proses penyusunan

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf yang memuat rancangan Peta Rencana SPBE
- Notulensi / catatan / laporan hasil penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE
- Undangan rapat penyusunan rancangan Peta Rencana SPBE
- Dokumentasi aktivitasaktivitas penyusunan Peta Rencana SPBE

Level 2

IPPD sudah memiliki dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup sebagian muatan Peta Rencana SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

 Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang menggambarkan sebagian muatan Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara formal

Level 3

IPPD sudah **memiliki** dokumen Peta Rencana SPBE yang mencakup **keseluruhan** muatan Peta Rencana SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE yang didalamnya mencakup seluruh Referensi Peta Rencana SPBE serta telah didokumentasikan secara formal
- Muatan Peta Rencana SPBE diantaranya adalah: Tata Kelola SPBE; Manajemen SPBE; Layanan SPBE; Infrastruktur SPBE; Aplikasi SPBE; Keamanan SPBE dan Audit TIK.

Gambaran Bukti Dukun<mark>g</mark> Level 3

Peta Rencana SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah **memiliki dokumen** Peta Rencana SPBE yang dituangkan dalam **rencana kerja dan anggaran dalam kurun waktu tiga tahun terakhir**, dan telah dilakukan **reviu** dan **evaluasi** secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen yang memuat Peta Rencana SPBE berisi seluruh muatan Peta Rencana SPBE dan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran 3 tahun terakhir yang didalamnya tercantum program yang selaras dengan Peta Rencana SPBE tersebut
- Notulensi hasil reviu Peta Rencana SPBE yang masih berlaku (<2 tahun) yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan actual.
- Bukti undangan rapat evaluasi peta rencana SPBE atau dokumentasi aktivitas evaluasi peta rencana SPBE (opsional)





KEMEN/LEMB UNIT ORG UNIT KERJA ALOKASI	: (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARAT						
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/	PERHITUNGAN TAHUN 2020					
	KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
	> HONOR PANITIA KEGIATAN PENGADAAN BARANG - Panitia Pengadaan Jasa Konsultan berjustan Kebikan Krisitektur SPBE Nasional diatas Rp 200 Juta s.d. Rpc Juta	5,00 OP	1.140.000	5.700.000 5.700.000			
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.133-JAKARTA IV) - Jasa Konsultansi PMC CPBN usiona	1.00 PKT	75.132.000	75.132.000 75.132.000	RM		
522151	- Jasa Konsultansi Bisa Opis Assiona Belanja Jasa Profesi (KPPN,133-JAK	1,00 PK1	75.132.000	90.000.000	RM		
522191	- N sumber/Praks RG x 2 JAM x 15 KL] Belanja Jasa Lata v (KPPN.133-JAKA	60,00 OJK	1.500.000	90.000.000 52.800.000	RM		



Peta Rencana SPBE

(3/3)



Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

Dokumen Lama

- 1. dengan melakukan reviu terhadap Peta Rencana SPBE; dan
- 2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Peta Rencana SPBE sesuai hasil reviu.



Prioritisasi, Peta rencana dan

Kisaran Anggaran SPBE

Dokumen Baru

Level 5

Dokumen Peta Rencana IPPD telah dilakukan **pemutakhiran** dan/atau telah terdapat **upaya perbaikan berkelanjutan** terhadap Peta Rencana SPBE sebagai **tindak lanjut hasil reviu** dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil rekomendasi tindak lanjut kebijakan internal Peta Rencana SPBE
- Dokumentasi tindak lanjut upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Peta Rencana SPBE yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.


RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A 2020

KEMEN/LEMB : (048) KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI UNIT ORG : (01) Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

UNIT KERJA : (427950) MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA

ALOKASI : Rp. 255.341.194.000

1 Kp. 255.542.254.000					Halaman: 111	
KODE	PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUBOUTPUT/	PERHITUNGAN TAHUN 2020				
	KOMPONEN/ SUBKOMP/ AKUN/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN JUMLAH BIAYA		7	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
	HONOR PANITIA KEGIATAN PENGADAAN BARANG/JASA Panitia Pengadaan Jasa Konsultasi Penyusunan Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional diatas Rp 200 Juta s.d. Rp 500 Juta	5,00 OP	1.140.000	5.700.000 5.700.000		
522131	Belanja Jasa Konsultan (KPPN.133-JAKARTA IV)			75.132.000	RM	
	 Jasa Konsultansi PMO SPBE Nasional 	1,00 PKT	75.132.000	75.132.000		
522151	Belanja Jasa Profesi (KPPN.133-JAKARTA IV)			90.000.000	RM	
	- Narasumber/Praktisi [2 ORG x 2 JAM x 15 KL]	60,00 OJK	1.500.000	90.000.000		
522191	Belanja Jasa Lainnya (KPPN.133-JAKARTA IV)			52.800.000	RM	



Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE.



KETERPADUAN RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

"Merupakan **dokumen yang mendeskripsikan program, kegiatan dan pemanfaatan anggaran SPBE**"

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

Untuk mendukung efisiensi dan keterpaduan dalam penerapan/penyelenggaraan SPBE IPPD







Ruang Lingkup

- Seluruh rencana anggaran SPBE telah diterapkan dan didokumentasikan melalui proses perencanaan dan penganggaran yang terpadu dan terkendali.
- **Disusun sesuai** dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan pemerintah.
- Berpedoman pada Arsitektur SPBE IPPD dan Peta Rencana SPBE IPPD.
- Seluruh rencana dan anggaran SPBE pada unit kerja/Perangkat Daerah, sebaiknya dikonsultasikan melalui unit kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi TIK.
- Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, seluruh rencana dan anggaran SPBE terpadu dan terkendali pada unit kerja/Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran IPPD.







REFERENSI RENCANA DAN ANGGARAN SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 SPBE (Pasal 20 s.d. 22)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Kebijakan perencanaan, penganggaran, dan pengelolaan keuangan yang terkait





Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Mendorong

Unit Kerja/Perangkat Daerah Fungsi TIK



Inventarisasi Kajian Kebutuhan

Mengonsultasikan

Arsitektur SPBE

Peta Rencana SPBE Terpadu RKA/DPA
Terkendali

Unit Kerja/Perangkat Daerah Fungsi Perencanaan dan Penganggaran

Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(1/3)

Level 1

Rencana dan Anggaran SPBE IPPD **belum** atau sudah tertuang dalam RKA/DPA

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemda yang berisi program/ kegiatan penerapan SPBE
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan Rencana dan Anggaran SPBE
- Undangan rapat penyusunan rancangan Rencana dan anggaran SPBE
- Dokumentasi aktivitasaktivitas penyusunan Rencanan dan Anggaran SPBE

Level 2

Rencana dan anggaran SPBE IPPD **sebagian dikonsultasikan** kepada unit pengelola TIK di Instansi Pusat/ Pemerintah Daerah

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen RKA/KL unit kerja atau DPA-Pemda Perangkat Daerah yang memuat anggaran SPBE, sebagian mengacu pada peta rencana SPBE.
- Dokumen yang berisi hasil konsultasi sebagian anggaran SPBE dengan unit pengelola TIK dan didokumentasikan secara formal.


Level 3

Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE IPPD **dikonsultasikan** kepada unit pengelola TIK di IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemda mengacu pada peta rencana SPBE dan seluruhnya sudah dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK serta didokumentasikan secara formal.
- Dokumen SOP terkait proses konsultasi perencanaan dan anggaran SPBE unit kerja/Perangkat Daerah kepada unit kerja/perangkat daerah fungsi TIK (opsional).

Gambaran Bukti Dukun<mark>g</mark> Level 3



Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE IPPD **dikonsultasikan** kepada unit pengelola TIK di IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemda mengacu pada peta rencana SPBE dan seluruhnya sudah dikonsultasikan dengan unit pengelola TIK serta didokumentasikan secara formal.
- Dokumen SOP terkait proses konsultasi perencanaan dan anggaran SPBE unit kerja/Perangkat Daerah kepada unit kerja/perangkat daerah fungsi TIK (opsional).

Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(2/3)

Level 4

Seluruh Rencana dan Anggaran SPBE IPPD telah **terpadu dan terkendali** pada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran di IPPD yang dituangkan pada rencana kerja dan anggaran yang di **reviu dan evaluasi** secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen SOP terkait proses penyusunan dan atau Dokumen RKA/KL atau DPA-Pemda terkait Rencana dan Anggaran SPBE Terpadu yang dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran dan didokumentasikan secara formal
- Notulensi hasil reviu Rencana dan Anggaran SPBE yang masih berlaku (<2 tahun) yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- bukti undangan rapat evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE, dan atau dokumentasi aktivitas evaluasi Rencana dan Anggaran SPBE (opsional).

TINGKAT

REVIU DAN EVALUASI RENCANA DAN ANGGARAN SPRE

NOTULEN

Tanggal : **6** Mei 2020 Pukul : 10.00 s/d selesai

at : Ruang Rapat Dinas Komunikasi dan Informatika

Acara : Evaluasi Arsitektur SPBE Pemerintah

Peserta : 1. Kepala Dinas Kominfo 2. Perwakilan Bappeda

- d. Pemantauan terhadap perencanaan dan penganggaran SPBE sehingga belanja
 TIK dapat dikendalikan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi perencanaan dan penganggaran.
- e. Reviu dan evaluasi proses bisnis ke arah penyederhanaan dengan tujuan terwujudnya layanan SPBE yang lebih mudah dan efektif
- 2. mempersingkat alur dalam proses penyederhanaan proses bisnis
- 3. Pemantauan terhadap pengembangan/pembangunan aplikasi SPBE pada perangkat daerah melalui reviu peta rencana SPBE sehingga pengembangan/pembangunan aplikasi SPBE dapat dikendalikan oleh unit kerja yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK
- 4. Perlu kebijakan khusus untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 33 Perbup

No. 81 Tahun 2019 yang mengatur penetapan ruang lingkup, penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE;


5. Perlunya kebijakan khusus yang mengatur tentang manajemen c turunan dalam Pasal 34 tentang manajemen data pada Perbup, No. 81 untuk lebih jelas dalam mengatur Satu Data Kabupaten Madiur dimaksud dapat berupa Perbup. maupun Surat Keputusan Bupati Setelah dilakukan diskusi dan pembahasan mengenai materi sebagaimana tersebut di atas, berikut disampaikan hasil evaluasi sebagai berikut:

- Mendasar pada perubahan SOTK baru serta adanya pandemi covid19 , maka diperlukan:
- a. Review terhadap Arsitektur SPBE yang meliputi domain arsitektur Proses Bisnis, domain arsitektur Data dan Informasi, domain arsitektur Infrastruktur SPBE, domain arsitektur Aplikasi SPBE, domain arsitektur Keamanan SPBE dan domain arsitektur Layanan SPBE untuk menyesuaikan dengan kondisi yang ada.
- Pemantauan dan evaluasi Peta Rencana SPBE setiap tahun sesuai dengan amanah Perbup No. 81 Tahun 2019;
- c. Reviu Peta Rencana SPBE untuk mengakomodir adanya perubahan belan

REKOMENDASI

Dari hasil pembahasan mengenai materi sebagaimana tersebut di atas, berikut disampaikan rekomendasi sebagai berikut:

- Melaksanakan reviu Arsitektur SPBE yang meliputi;
- a. Arsitektur Data dan Informasi;
- b. Arsitektur Infrastruktur SPBE
- c. Arsitektur Aplikasi SPBE;
- d. Arsitektur Keamanan SPBE; dan
- e. Arsitektur Layanan SPBE.




~ mekanisme "CLEARANCE" RKA ke DPA

Keterpaduan Rencana dan Anggaran SPBE

(3/3)


Level 5

Rencana dan Anggaran SPBE IPPD telah dilakukan revisi pada tahun anggaran berikutnya dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berjelanjutan terhadap tata kelola Rencana dan Anggaran SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi.






 Dokumentasi hasil upaya penguatan tata Kelola Rencana dan Anggaran SPBE yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.



Analogi bila memiliki sistem perencanaan dan belanja TIK yang terpadu, maka terdapat proses verifikasi yang dilakukan oleh dinas yang menjalan fungsi TIK dan validasi oleh fungsi perencanaan

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

- 1. dengan melakukan reviu terhadap Rencana dan Anggaran SPBE; dan
- 2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap tata Kelola Rencana dan Anggaran SPBE sesuai hasil reviu.



Inovasi Proses Bisnis SPBE



INOVASI PROSES BISNIS SPBE

"Merupakan dokumen yang mendeskripsikan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan"

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

Untuk memberikan pedoman dalam penggunaan data dan informasi serta penerapan Aplikasi SPBE,
 Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.







Ruang Lingkup

- IPPD menyusun Inovasi Proses Bisnis yang **selaras** dengan Arsitektur SPBE IPPD dan didokumentasikan berpedoman pada **proses** penyusunan peta bisnis proses IPPD.
- Disusun secara **terintegrasi untuk mendukung** pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
- Pimpinan Instansi Pusat berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.
- Kepala daerah berkoordinasi dan dapat melakukan konsultasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.
- Inovasi proses bisnis mencakup Peta Proses Bisnis, Peta Relasi, serta
 Cross Functional Map sesuai dengan PermenPANRB 19/2018.





•

REFERENSI INOVASI PROSES BISNIS SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 SPBE (Pasal 23 s.d. 25)
- . PermenPANRB No. 19 Tahun 2018
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE

INPUT

Kebijakan/regulasi

Permintaa

informasi, konsultasi,

dan layanan

Permintaan

informasi, konsultasi,

dan layanan



PermenPANRB 19/2018



PETA LINTAS FUNGSI

ULAI

Akuntabilitas/

Laporan

yang memadai

Layanan kesehatan

Pendidikan dll meninga

Layanan Keluarga

Berencana. Olagraga

dan kepemudaan

Arsitektur SPBE IPPD Pros

Peta

Dokumen

Bisnis

Proses

Rekayasa

Diselaraskan

Redesign

Rework

Removing

Outsource

Replace **Automation**

CFM PETA RELASI IPPD 01. Peringkatan Keselamatan Ibu hamil, Melahirkan dan Bayi Baru Lahir 07. Peningkatan Pendidikan Anak Usia Dini 1) Dikbud 2) Dikbud Prov 3) DP2KBP3A 4) Dissukcapil Dinas Kesen, p. 2) Fasyankes 3) Masyarah 4) Institusi Pendidikan 5) Kecamatan 6) Kerurahan 7) RT/RW 08. Peningkatan Pendidikan Non Formal dan Informal 1) Dikbud 2) Dikbud Prov 3) Disperindag 4) Disdukcapil 02. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Balita, Anak Usia Sekolah, dan 5) DPMTKPTSP 1) Dinas Kesehatan 2) Fasyankes 3) Sekolah 4) Kader Puskesmas 09. Peningkatan Pembinaan dan Pelestarian Budaya 1) Dikhud 2) Dikhud Prov. 3) Disporapar. 4) RCR. 5) Museum. 6) Balai Kajian Sejarah 1) Dinas Kesehatan 2) Kecamatan 3) Kelurahan 4) DP2KBP3A 5) Fasyankes 6) Puskesmas 7) Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia 10. Peningkatan Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaa 04. Peningkatan Pencegahan Dan Penanggulangan Penyakit Menular 1) Perpustakaan Nasional 2) SD 3) SLTP 4) SLTA 5) PT 1) Dinas Kesehatan 2) Kemenag 3) Puskesmas 4) Rumah Sakit 6) Masvarakat 5) Dikbud 6) Kecamatan 7) Kelurahan 11. Peningkatan Pengolahan Bahan Pustaka dan Lavanan 1) Dikbud 2) Dikbud Prov 3) LPMP 4) DP2KBP3A 1) Distaka 2) Pihak ke 3 3) Masyarakat Berkebutuhan 5) Balai Kajian Sejarah 6) Balai Bahasa 7) Distaka Khusus/difabel 06. Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 12. Peningkatan Keluarga Berencana 1) Dikbud 2) Dikbud Prov 3) LPMP 4) DP2KBP3A 5) Disdukcapil 1) DP2KBP3A 2) Puskesmas 3) Dinkes 4) Dinsos 5) BKKBN 6) Kecamatan 7) Kelurahan 8) Dikbud Peta Relasi

PNK-01 MENINGKATNYA DERAJAT KESEHATAN MASYARAKAT PNK-01.01 PNK-01.03 Peningkatan Keselamatan Ibu hamil, Peningkatan Perbaikan Gizi Masyarakat Melahirkan dan Bayi Baru Lahir PNK-01.04 PNK-01.02

• • •

PROSES UTAMA

oses Pendukung (Manejerial)

PNK-08

Pelayanan dan Informasi Publikasi

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT

MENULAR

PNK- 07

engelolaan Data dan Teknologi Informasi

oses lainnya (manajemen)

Peta Proses Bisnis

PETA SUE PROSES PNK. 01

Komunikasi

pendidikan dan lebudayaan

PNK .06

<u>Pengelolaan</u> eraturan Perunda

Peningkatan Pelayanan Kesehatan

Balita, Anak Usia Sekolah, dan

Remaja

Peta Sub-Proses 1-N

Inovasi Proses Bisnis SPBE

(1/3)

Level 1

IPPD belum/sudah memiliki konsep dokumen Proses Bisnis atau masih dalam proses penyusunan atau memiliki dokumen Proses Bisnis namun belum sesuai pedoman yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

- Draf yang memuat rancangan Model Peta Bisnis dan atau Peta Proses Bisnis
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan rancangan Model Proses Bisnis
- Undangan rapat penyusunan rancangan Model Proses
 Bisnis
- Dokumentasi aktivitasaktivitas penyusunan Proses Bisnis

Level 2

IPPD sudah **memiliki dokumen** Proses Bisnis sesuai pedoman yang berlaku

Kriteria Bukti Dukung:

- bisnis menggunakan pedoman PermenPANRB No. 19 Tahun 2018, peta level 0, sub-proses level 1-n, peta relasi, cross functional map.
- Dokumen peta bisnis tersebut sebagai dokumen as-is, inovasi dilakukan berdasarkan dokumen melalui BPR.
- Dokumen Model Peta
 Proses Bisnis masing-masing
 level dan pendukung yang
 sesuai dengan pedoman
 yang berlaku dan
 didokumentasikan secara
 formal.

Level 3

IPPD telah melakukan **perbaikan** pada Proses Bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen Model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal
- Bukti dukung adanya dokumen Proses Bisnis saat ini (as-is)dan Proses Bisnis Harapan (to-be), menggunakan BPR.

Gambaran Bukti Dukun<mark>g</mark> Level 3

KEPUTUSAN NOMOR ... TAHUN ... TENTANG

PETA PROSES BISNIS DI(K/L/Pemda)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA,

. An	alisis Value Added Ratio (VAR)						1 Hari efektif = 5 Ja
No	Aktivitas	Hari	Waktu (Jam)	VA	NVA	NNVA	Jenis Pemborosan
Α	Tahap Persiapan						
	Kementerian						
	Menyusun Rencana Pemantauan dan Evaluasi SPBE	5	25:00			v	Menunggu
	Menyampaikan Surat Lokus Pemantauan dan Evaluasi SPBE	5	25:00			v	Pergerakan
	Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Tim Asesor Eksternal Pemantauan dan Evaluasi SPBE	3	15:00	v			
	Membentuk Tim Asesor Eksternal	10	50:00	v			
	Menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE	3	15:00	v			
	Sub total Tahap Persiapan di Kementerian	26	130:00	80:00	0:00	50:00	
	Instansi Pusat/Pemerintah Daerah						
	Menyusun Rencana Pemantauan dan Evaluasi	5	25:00			v	Menunggu


IPPD telah melakukan **perbaikan** pada Proses Bisnis sebagai bentuk penerapan Inovasi Proses Bisnis

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumen Model Peta Proses Bisnis yang telah dilakukan perbaikan dan didokumentasikan secara formal
- Bukti dukung adanya dokumen Proses Bisnis saat ini (as-is)dan Proses Bisnis Harapan (to-be), menggunakan BPR.

C. TAHAP EVALUASI SPBE (AS-IS) ***Control of the control of the c


D. TAHAP EVALUASI SPBE (TO-BE)



ILUSTRASI INOVASI PROSES BISNIS



Inovasi Proses contoh rekayasa ulang proses bisnis



Inovasi Proses Bisnis SPBE


(2/3)

Level 4

Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah melakukan penerapan Inovasi Proses Bisnis yang semula diterapkan melalui mekanisme non elektronik/non aplikasi, kemudian diubah dengan menggunakan sistem elektronik/aplikasi, serta telah dilakukan reviu dan/atau evaluasi secara periodik.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pengembangan model Inovasi Proses Bisnis yang telah diterapkan melalui sistem elektronik/aplikasi, yang direpresentasikan dengan Business Process Model and Notation (BPMN) as-is dan to-be.
- Notulensi hasil reviu Inovasi Proses Bisnis yang masih berlaku (<2 tahun) yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang actual
- bukti undangan rapat evaluasi Inovasi Proses Bisnis SPBE, dan atau dokumentasi aktivitas evaluasi Inovasi Proses Bisnis.
 (opsional)



Pada Pengaturan Keputusan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis perlu dilakukan perbaikan proses dengan melakukan pengurangan proses yang memiliki *value added* dan dilaksanakan secara manual menjadi proses yang dapat dijalankan secara otomatis.

Tindak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan perbaikan atas Keputusan......(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis

Inovasi Proses Bisnis SPBE

(3/3)

Dokumen Lama



Hasil Reviu Proses Bisnis


Analisis:

Pada Pengaturan Keputusan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis perlu dilakukan perbaikan proses dengan melakukan pengurangan proses yang memiliki value added dan dilaksanakan secara manual menjadi proses yang dapat dijalankan secara otomatis.

Tindak Lanjut

Dilaksanakan penyusunan kebijakan perbaikan atas Keputusan......(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Proses Bisnis

> Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Dokumen Baru



Level 5

IPPD telah melakukan **perbaikan Inovasi Proses Bisnis** yang diterapkan melalui sistem elektronik sebagai **tindak lanjut** hasil reviu dan evaluasi dan/atau telah terdapat **upaya perbaikan berjelanjutan** terhadap Proses Bisnis yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Inovasi Proses Bisnis, termasuk dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Proses Bisnis
- Dokumen Inovasi Proses Bisnis IPPD yang berlaku sebelumnya;
- Dokumen Inovasi Proses Bisnis IPPD telah disempurnakan dan telah ditetapkan

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

- 1. dengan melakukan reviu terhadap Proses Bisnis; dan
- 2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Proses Bisnis sesuai hasil reviu.

PENYEDERHANAAN PROSES BISNIS LAYANAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN







	JENIS LAYANAN Badan Kepegawaian Negara (BKN)	Sebelum	Sesudah	Penyederhanaan Proses
	Pensiun	7 Tahap	2 Tahap	5 Tahap
	Kenaikan Pangkat	8 Tahap	2 Tahap	6 Tahap
	Pindah Instansi	14 Tahap	2 Tahap	12 Tahap
	Lembaga Administrasi Negara (LAN)			
	Penyelenggaraan Pelatihan Struktural Kepemimpinan	16 Tahap	6 Tahap	10 Tahap
	Akreditasi Program Pelatihan & Lembaga Pengakreditasi Program	13 Tahap	6 Tahap	7 Tahap
	Akreditasi Lembaga	10 Tahap	5 Tahap	5 Tahap
_	Penetapan Angka Kredit JF Analis Kebijakan	13 Tahap	4 Tahap	9 Tahap
21	Uji Kompetensi JF Widyaiswara	10 Tahap	5 Tahap	5 Tahap
	Penerbitan Rekomendasi Formasi JF Widyaiswara	8 Tahap	4 Tahap	4 Tahap
	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi JF Widyaiswara	8 Tahap	3 Tahap	5 Tahap
	Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI)			
	Sertifikasi SDM Kearsipan	7 Tahap	3 Tahap	4 Tahap
	Penerapan SRIKANDI	5 Tahap	4 Tahap	1 Tahap
	Arsip Statis	16 Tahap	8 Tahap	8 Tahap
	Restorasi Arsip Keluarga	11 Tahap	4 Tahap	7 Tahap
A	Penataan Arsip di Lingkungan Pusat Jasa Kearsipan	11 Tahap	4 Tahap	7 Tahap
		•		•

PENYEDERHANAN LAYANAN DI LINGKUNGAN ANRI

Pelayanan Sertifikasi SDM Kearsipan

Penerapan SRIKANDI

Layanan Arsip Statis

Restorasi Arsip Keluarga


Penataan Arsip di Lingkungan Pengguna Jasa Arsip

Tahapan

SEBELUM	SESUDAH
7	3
5	4
16	8
11	4
11	4

Waktu

SEBELUM	SESUDAH
112 hari	13 hari
7 Hari	4 hari
22 hari	1 hari (57 menit)
Ringan: 1 hari (30 menit)	Ringan: 1 hari (25 menit)
Sedang: 7 hari kerja	Sedang: 3 hari
Berat: 14 hari kerja	Berat: 7 hari kerja
50 hari	36 hari



Pembangunan Aplikasi SPBE



PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

"Aplikasi SPBE merupakan satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas dan fungsi layanan SPBE.
Pembangunan aplikasi SPBE merupakan suatu **proses perancangan aplikasi** melalui siklus pembangunan aplikasi"

Aplikasi SPBE dibagi menjadi dua jenis yaitu aplikasi umum dan aplikasi khusus.

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

 Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pembangunan aplikasi SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu







Ruang Lingkup

- Seluruh pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diterapkan dan didokumentasikan melalui proses pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE yang terpadu dan terkendali.
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE berdasarkan Arsitektur SPBE, Peta Rencana SPBE, dan RKA..
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE diutamakan menggunakan kode sumber terbuka dan sudah memiliki kemampuan untuk dapat diintegrasikan. Aplikasi SPBE dari kode sumber tertutup, harus mendapatkan pertimbangan dari Kementerian Kominfo.
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE harus **memenuhi standar teknis dan prosedur** yang mengatur siklus pembangunan dan pengembangan aplikasi (Kementerian Kominfo).
- Siklus Pembangunan Aplikasi terdiri dari: **Kajian kebutuhan**, **perencanaan**, **rancang bangun**, **implementasi**, **pengujian kelaikan**, **pemeliharaan**, **evaluasi** (SDLC tidak hanya terbatas pada ketentuan tersebut).
- Siklus pembangunan **dapat menggunakan** salah satu *framework* yang sudah ada seperti SDLC, RAD, Waterfall, Agile Development Cycle (SCRUM)
- Pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE dilaksanakan secara terpadu dan terkendali pada unit kerja/Perangkat Daerah TIK.







REFERENSI PEMBANGUNAN APLIKASI SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 SPBE (Pasal 34 s.d. 39)
- PP No.71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Rancangan Permenkominfo tentang Standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE
- Manajemen Proyek TIK, metode Agile, RAD, Waterfall, dll





Unit Kerja/Perangkat Daerah Fungsi TIK

Mengonsultasikan/Mengoordinasikan

Arsitektur SPBE

Peta Rencana SPBE

RKA/DPA

Terpadu



Terkendali

7. Evaluasi

6. Pemeliharaan

2. Perencanaan

3. Rancang Bangun

RPM standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Kemkominfo)

1. Kajian Kebutuhan

5. Pengujian Kelaikan

4. Implementasi

Pembangunan Aplikasi SPBE

(1/3)

Level 1

IPPD **belum** / sudah melakukan proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE namun **belum memenuhi** siklus pembangunan aplikasi (ad-hoc)

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi proses
 pembangunan/pengemba
 ngan Aplikasi SPBE
- Notulensi/catatan/laporan hasil penyusunan pembahasan pembangunan Apliaksi SPBE
- Undangan rapat pembangunan/pengemban gan Aplikasi SPBE

Level 2

IPPD **sudah** melakukan proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE dan **telah memenuhi** siklus pembangunan aplikasi yang setidaknya mencakup siklus perencanaan, analisis, desain, implementasi, dan pemeliharaan.

Kriteria Bukti Dukung:
Dokumentasi proses
pembangunan/pengembangan
Aplikasi SPBE dan/atau notulen
proses
pembangunan/pengembangan
Aplikasi SPBE yang mencakup
siklus pembangunan /
pengembangan aplikasi serta
didokumentasikan secara
formal.

Level 3

IPPD sudah melakukan proses pembangunan/pengembangan Aplikasi SPBE dan telah dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi proses
 pembangunan/pengembangan
 Aplikasi SPBE yang didalamnya
 mencakup siklus
 pembangunan/pengembangan
 aplikasi yang sudah
 dikonsultasikan dan
 didokumentasikan secara
 formal;
- Notulensi hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di IPPD dengan Unit pengelola TIK

Gambaran Bukti Dukun<mark>g</mark> Level 3




• • •

DOKUMENTASI USER ACCEPTANCE TEST APLIKASI SoErBan

Nama Aplikasi : Surban (Surat Elektronik Bantul)

Tanggal Pengujian : Juli 2019

Lokasi Pengujian : Dinas Komunikasi dan Informatika Bantul



Masyhudi

depalaks



Mengharap dengan hormat atas kehadiran Bapak/Ibu pada:

Hari : Selasa

Tanggal: 6 Mei 2019

Jam : 13.00 WIB - selesai

Tempat : Ruang Rapat Kepala Diskominfo Bantul Acara : Persiapan Penyusunan Aplikasi E-Surat

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Surat Undangan

Kepala,

NOTULEN RAPAT

Acara : Persiapan Penyusunan Aplikasi E-Surat

Hari/Tanggal : Senin, 6 Mei 2019

Waktu : 13.00 WIB s/d selesai

Tempat : Ruang Rapat Kepala DISKOMINFO

Hasil Kegiatan

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi proses pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE yang didalamnya mencakup siklus pembangunan / pengembangan aplikasi yang sudah dikonsultasikan dan didokumentasikan secara formal;
- Notulensi hasil pembahasan pembangunan Aplikasi SPBE antara unit pengusul di IPPD dengan Unit pengelola TIK

NO. Use Case/ Proses Berhasil Diuji Tanggal Pengujian

1. Nama Pengujian : Login Berhasil Irfan 2019-07-19

Nomor : 659/BSSN/BS/KH.02.01/02/2021 Jakarta, 23 Februari 2021

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) Lembar

Hal : Surat Pengesahan Pemkab Bantul

Deskripsi Pengujian:

Yth. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Bantul

di-

Tempat

Berdasarkan hasil Uji Kesesuaian Sistem tanggal 23 Februari 2021, SURBAN Pemerintah Kabupaten Bantul dinyatakan telah berhasil melalui Tahap Integrasi modul sertifikasi elektronik hingga tahap pengujian sistem. Dengan surat pengesahan ini, maka SURBAN Pemerintah Kabupaten Bantul yang telah terintegrasi dengan modul sistem sertifikasi elektronik sudah dapat digunakan. Berkaitan dengan hal tersebut, dilampirkan



Dikonsultasikan kepada unit kerja/perangkat daerah yang melaksanakan fungsi pengelolaan TIK

Pembangunan Aplikasi SPBE

(2/3)

Level 4

Pembangunan/pengembangan Aplikasi di IPPD telah dilaksanakan secara **terpadu** dan dapat **dikendalikan** serta dilakukan **reviu dan evaluasi** secara periodik

Kriteria Bukti Dukung:


- Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan / pengembangan Aplikasi SPBE yang terkendali dan terpadu pada unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi TIK
- Notulensi hasil evaluasi/reviu terkait Pembangunan Aplikasi SPBE yang masih berlaku (<2 tahun) yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Pembangunan Aplikasi SPBE (opsional).

Dokumen perencanaan pembangunan aplikasi:

- Dokumen perencanaan pembangunan (renstra, roadmap, arsitektur aplikasi) yang berisikan daftar aplikasi yang akan dibangun
- 2. Dokumentasi Aplikasi (Req Analysis, implementasi, pemeliharaan, buku manual, dan lainnya) menyesuaikan bentuk pembangunan yang digunakan

Dokumentasi proses

- Dokumentasi aktivitas-aktivitas pembangunan/ pengembangan Aplikasi SPBE;
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil monitoring dan evaluasi pembangunan dan/atau penggunaan Aplikasi SPBE serta bukti undangan rapat evaluasi pembangunan Aplikasi SPBE.





Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

Tindak Lanjut:

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi

Telah terpadu dan dapat dikendalikan oleh unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi pengelolaan TIK

Tidak ada lagi pembangunan/pengembangan aplikasi yang dilakukan oleh unit kerja/perangkat daerah secara mandiri tanpa koordinasi dengan unit TIK

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Pembangunan Aplikasi SPBE

(3/3)

Dokumen Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Pengembangan Aplikasi(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

lindak Lanjut

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Pengembangan Aplikasi

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

- 1. dengan melakukan reviu terhadap tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE; dan
- 2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE sesuai hasil reviu.




Dokumen Baru

Level 5


Aplikasi SPBE telah dikembangan secara optimal sesuai kebutuhan IPPD ataupun perubahan lingkungan dan teknologi dan/atau telah terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap tata Kelola Pembangunan Aplikasi SPBE sesuai rekomendasi hasil reviu.

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil reviu/evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pembangunan Aplikasi SPBE
- Dokumentasi upaya perbaikan berkelanjutan yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.



Apps/Versi Baru



Layanan Pusat Data



LAYANAN PUSAT DATA

"Pusat Data merupakan fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data."

TUJUAN/MANFAAT

- Untuk **menjamin ketersediaan** penyimpanan data bagi Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah
- Untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pusat Data Nasional oleh IPPD
- Untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan layanan pusat data untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu.







Ruang Lingkup

- Layanan pusat data sudah **diterapkan secara menyeluruh** berpedoman pada standar pusat data dalam mendukung interkoneksi/integrasi dengan pusat data nasional.
- Pusat data terdiri dari **ketersediaan panduan dan layanan** pusat data yang memenuhi persyaratan tertentu yang diselenggarakan oleh IPPD, atau yang dibangun khusus untuk digunakan secara bersama dan berbagi pakai oleh IPPD.
- Pusat data instansi pusat dan pemerintah daerah terdiri atas pusat komputasi dan pusat kendali.
- Pusat data harus memenuhi Standar Nasional Indonesia terkait desain pusat data dan manajemen pusat data.
- Bila belum tersedia standar nasional tersebut, maka dapat mengacu pada standar internasional.
- Pertimbangan kelaikan pengoperasian pusat data diatur dalam urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- Pertimbangan kelaikan keamanan pusat data dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.






• •

REFERENSI LAYANAN PUSAT DATA

- Perpres No. 95 Tahun 2018 SPBE (Pasal 27 & 30)
- PP No. 71 Tahun 2019 Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- ANSI/TIA 942 Telecommunications Infrastructure Standard for Data Centers specifies the minimum requirements for data centers (opsional, penerapan saja bukan sertifikasi)
- SNI 8799:2019 Tentang Standar Pusat Data







Data

Efisiensi

Pusat Data Nasional **Pedoman Standar Operasional Prosedur** (SNI 8799:2019) Pemanfaatan Pengelolaan Data Arsitektur Data **Data Induk** Referensi Data **Kualitas Basis Data** Data Interoperabilitas/Integrasi (SPLP - JIP)

Layanan Pusat Data

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum** atau sudah memiliki layanan pusat data dimaksud

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, Sop penggunaan pusat data
- notulensi/laporan hasil pembangunan Layanan Pusat Data. dan/atau bukti undangan rapat pembangunan Layanan Pusat Data

Level 2

IPPD sudah memiliki layanan pusat data yang dimanfaatkan oleh sebagian unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

operasional dan
pemanfaatan Layanan
Pusat Data pada
sebagian unit
kerja/perangkat daerah
yang menggunakan
dan/atau SOP
penggunaan pusat data,
serta didokumentasikan
secara formal.

Level 3

IPPD sudah memiliki layanan pusat data yang memiliki prosedur pengoperasian baku pusat data yang dimanfaatkan oleh **seluruh** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Pusat Data pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Pusat Data oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

Gambaran Bukti Dukun<mark>g</mark> Level 3



• • •

• • •



														KEM	ENTED	AN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
SANSUNAL		OR SOP : 200/TI.02/2018												KEWI	LIVILIX	
		EMBUATAN : 31 Desember 2018			_											DAN REFORMASI BIROKRASI
	TGLR	EVISI : FEKTIF :														
The state of the s			N DATA DAN TEKNOL	LOGI INFORMASI												NOTA DINAS
The same of the sa																NON
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA														Yth	: Kepala	Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik
DAN REFORMASI BIROKRASI BIRO HUKUM, KOMUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK		_												Dari	: Sekreta	ıris Deputi Bidang Kelembagaan Dan Tata Laksana
BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI		NII.	AUFIQ RAHMAN b. 19740307200	0031001□										Hal		nonan Pembuatan VPS Server Deputi Kelembagaan dan Tata
	NAM	A SOP : SOP INSTALASI APLIK	ASI DI SERVER KEMEN	NPAN OLEH TIM DA	ATIN									l lai	Laksan	,
DASAR HUKUM:	VIIAI	IFIKASI PFI AKSANA:												Lampiran	:-	•
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem	TO THE	aksana harus mengetahui cara instalasi sist	em operasi Linux											Tanggal		tember 2020
Pemerintahan Berbasis Elektronik																
Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standard Operational Procedure (SOP)	2. Pel	aksana mengetahui cara instalasi aplikasi b	erbasis PHP													
3. Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum TNDE di	_										1					
Lingkungan Instansi Pemerintah	Nic	Wa elekan	P	elaksana			Mutu Bakı	ı	Vatar					Sehubi	ungan ko	nfigurasi domain SPBE.GO.ID dengan alat bantu ISPCONFIG,
Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB	No.	. Kegiatan	Unit Kerja	Tim D	ATIN	Kelengkapan	Waktu	Output	Keter	rangan				dimohon untul	k dapat n	nemfasilitasi kegiatan konfigurasi tersebut dengan menyediakan
 Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Kementerian PANRB 		Proses penempatan aplikasi												sebuah VM(vi	rtual mad	chine) yang dapat diakses secara Internal beserta environment
6. Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan	1	dimulai												server tersebut	t. Adapun	spesifikasi environtment server adalah sebagai berikut:
Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software	-															3
 Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Em Resmi Pemerintah 														Snesifil	kasi VM:	
		Aplikasi harus menggunakan												opco		
KETERKAITAN:	1,	Linux terbaru												1. Core : 2		
	-			Tidak										2. Memori : 4G	ND.	
	\vdash															
PERINGATAN:		Apakah Linux sudah												3. Storage : 20		
	١.	menggunakan yang terbaru?	×											4. OS : Ubuntu	ı 18.04.4	LTS (GNU/Linux 4.15.0-117-generic x86_64) - 64 bit
No. Kegiatan Pelaksana	3			'				Pelaksa	na			Mutu Baku				
Tim Dev DATIN Tim Infra D			Ya		No	. Kegiatar	n	Unit Kerja	DATIN	Keler	ngkapan	Waktu	0	Adapur	n aplikasi	ini diperuntukan untuk <i>production</i> domain SPBE.GO.ID bersama
	\vdash	A allies i barre sudab			1	Ada permintaan penambahan Sub [Domain							ini kami memo	ohon untu	ık dapat menyediakan IP publik pada VM tersebut. Selanjutnya,
		Aplikasi harus sudah dilakukan uji keamanan oleh	↓			Unit Kerja memilih							+-1	untuk memper	rmudah k	koordinasi dimohon untuk dapat memberikan akses VM Server
	١,	,	-	1	١ ,	Domain		*						tersebut kepad	da kami a	utas nama
	4	lembaga yg berwenang		Tidak	^									lersebut kepat	ua Kaiiii a	itas nama
	1					Unit Kerja membua	at Nota			Nama Sı	ub		+	-		
	\vdash					Dinas	at Nota	<u> </u>		Domain						
		Apakah aplikasi sudah	*		3					aplikasi			Nota Di			
	1	dilakukan uji keamanan?	$\langle \rangle$	1						menggu	ınakan		\sqcup	Demiki	ian kami	sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama Saudara kami
	5		Ya			Apakah Sub Domai	in	TIDAK						mengucapkan	terima k	neih
	ľ		<u> </u>		4	Tersedia?		\Diamond					[mengucapkan	terima ka	aoiii.
					"			YA								
						Tim DATIN melaku				IP Serve	rvang					
Kriteria Bukti Dukung:						konfigurasi Sub Do DNS Server	main di	<u> </u>		digunak						
					5	DIA2 SELVEL					& Nama					
 Dokumentasi operasional dar 	าท	emanfaatan L	avanan							Sub Don	main					
•	•		•			Tim DATIN membe										
Pusat Data pada seluruh unit	ke	ria/perangkat	daerah	٦.	6	balasan Nota Dinas	s	_					Balasan	Nota		
zata pada seraran ame			J. G. C. G.					\top					Dinas			

Sub Domain sudah bisa digunakan maksimal 1x24

1x24 jam

INDIKATOR 16 Layanan Pusat Data

(2/3)

Level 4

IPPD memiliki Layanan Pusat Data yang mendukung interkoneksi/integrasi dengan pusat data yang diselenggarakan oleh IPPD lain atau Pusat Data Nasional, serta telah dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Pusat Data, SOP penggunaan pusat data, dokumen interkoneksi dengan Pusat Data IPPD lain dan/atau Pusat Data Nasional
- Notulensi hasil evaluasi/reviu terkait layanan pusat data yang masih berlaku (<2 tahun) yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual;
- Bukti undangan rapat evaluasi Layanan Pusat Data, dan/atau dokumentasi aktivitasaktivitas evaluasi Layanan Pusat Data SPBE (opsional).

Contoh Surat Permohonan Layanan VPS (Virtual Private Server

KOP SURAT

Nomor Lampiran

Pemanfaatan Fasilitas Cloud Pemerintah VPS (Virtual Private Server)

Kepada Yth,

Direktur Jenderal Aplikasi Informatika

Cg. Direktur Lavanan Aplikasi Informatika Pemerintah

Di Tempat

Bersama ini dalam rangka implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada Instansi Pemerintah sebagaimana Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 tentang SPBE, dengan ini kami sampaikan permohonan pemanfaatan fasilitas Cloud Pemerintah/ VPS (Virtual Private Server) melalui layanan Pusat Data Nasional yang dikelola oleh Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintah, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. Selanjutnya, untuk kelancaran proses registrasi dan pengelolaan VPS, bersama ini kami sampaikan informasi pengelola VPS.

Nama Pengelola

Pangkat/Golongan

No. HP (Whatsapp/Telegram)

Demikian permohonan ini disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Jabatan Penanggung Jawab

Kontrak Penggunaan Layanan

Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Dit LAIP)

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Bambang Dwi Anggono : 19700516 199003 1 004

Jabatan : Direktur Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan

Alamat : Jl. Medan Merdeka Barat No 9, Jakarta 10110.

Dalam hal ini bertindak sebagai penyedia layanan dari Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan (Dit LAIP), yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.

Nama NIP Jabatan Alamat

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama instansi pengguna layanan dari Dit LAIP yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Saya selaku PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan telah membaca dan menyetujui Kontrak Penggunaan Layanan pada Direktorat Layanan Aplikasi Informatika Pemerintahan yang dibuat oleh PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Pejabat yang berwenang

A. Total Spesifikasi Kebutuhan

JUMLAH VM	vCPU	vRAM	Storage	Keterangan
	vCPU	GB	GB	


Spesifikasi Teknis VPS (Virtual Private Server) K/L/D.

B. Definisi Detail Spesifikasi Teknis Kebutuhar

NAMA SERVER KEBUTUHAN		SPESIFIKASI					
		VCPU	:vCPU				
		VRAM	: GB				
	/	Storage	: GB				
		IP Publik	: (Ya/Tidak)				
	2.	Port Allowed	:				
		Jenis OS	:				
		Versi OS	:				
		Jenis Database	:				
		Versi Databse	:				



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



hre	ef	Completion Time	name	object	bjectNam	Type	Task	progress
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T06:09	vdcUpdateVapp	https://igcp.layanan.go	i Menpan I v	vapp	Updated Virtual Application Menpan RB(167ede39-e758-46b9-afc8-2e1977de07d4)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T07:04	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go	.i Matrix Pr	/m	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-778132196f0a)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T06:49	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go	i Hasura Co	/m	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Hasura Console(5ce28079-5673-4e1a-ab4a-a73c4e514bbe)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-24T01:49	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go	i Jenkins v	/m	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(f84b7cac-316f-43a7-b03a-75272f397b30)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T07:23	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go	i Redis v	/m	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d68ee93)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T06:29	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go	i Hasura Co	/m	Updated Virtual Machine Hasura Console(5ce28079-5673-4e1a-ab4a-a73c4e514bbe)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T07:22	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go	i Sentry v	/m	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Sentry(9879dafe-aa32-4a35-a04e-4a19edcdf630)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T06:27	vdcRecomposeVapp	https://igcp.layanan.go	i Menpan I v	vapp	Recomposed Virtual Application Menpan RB(167ede39-e758-46b9-afc8-2e1977de07d4)	10
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T06:53	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go	.i Rabbitmov	/m	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine RabbitmqProduction(0c9855f0-7aa8-48c0-8421-1e2eb0d661db)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T13:42	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go	.i Matrix Pr v	/m	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-778132196f0a)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T07:29	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go	i Redis v	vm	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d68ee93)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T06:30	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go	i Neo4j Prov	/m	Updated Virtual Machine Neo4j Prod(bb0c122f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T06:34	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go	.i Rabbitme	/m	Updated Virtual Machine RabbitmqProduction(0c9855f0-7aa8-48c0-8421-1e2eb0d661db)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-24T01:39	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go	i Server M	/m	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Server Menpan RB(6007563d-56ce-4a14-ac12-70c5474c0d60)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T06:32	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go	.i Matrix Pr v	/m	Updated Virtual Machine Matrix Prod(3d9b1671-c750-416f-9281-778132196f0a)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T06:41	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go	i Sentry v	/m	Updated Virtual Machine Sentry(9879dafe-aa32-4a35-a04e-4a19edcdf630)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-24T01:37	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go	i Neo4j Prov	/m	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Neo4j Prod(bb0c122f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-24T01:49	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go	i Jenkins v	/m	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(f84b7cac-316f-43a7-b03a-75272f397b30)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T07:14	vappDeploy	https://igcp.layanan.go	i Sentry v	/m	Running Virtual Machine Sentry(9879dafe-aa32-4a35-a04e-4a19edcdf630)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T07:23	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go	.i Neo4j Prov	/m	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Neo4j Prod(bb0c122f-585e-428b-9423-45ba537a64c5)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T07:14	vappDeploy	https://igcp.layanan.go	i Redis v	/m	Running Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d68ee93)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T06:10	vdcUpdateVappNetwork	https://igcp.layanan.go	.i Menpan I v	vapp	Updated Virtual Application Menpan RB(167ede39-e758-46b9-afc8-2e1977de07d4)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T07:22	jobAcquireScreenTicket	https://igcp.layanan.go	i Jenkins v	/m	Acquired Screen Ticket of Virtual Machine Jenkins(f84b7cac-316f-43a7-b03a-75272f397b30)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T06:39	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go	i Redis v	/m	Updated Virtual Machine Redis(7b6477b7-edd7-48da-9d60-540e8d68ee93)	
https://igcp.laya	anan.go.id/api	/t 2022-01-19T06:33	vappUpdateVm	https://igcp.layanan.go	.i Sonargub v	vm	Updated Virtual Machine Sonarqube(f1f6a6b1-3041-41af-a67d-b315e69c5b91)	

Layanan Pusat Data

(3/3)

Dokumen Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Layanan Pusat Data Internal(K/L/Pemda) belum ditemukan pengaturan terkait pelaksanaan Reviu berkala pada kebijakan Layanan Pusat data yang telah disusun.

Tindak Laniu

Dilaksanakan revisi kebijakan atas Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasi Elektronik untuk menambahkan proses reviu berkala pada Layanan Pusa Data yang telah disusun.

Level 5


Layanan Pusat data IPPD telah dilakukan perbaikan atau peningkatan dan/atau terdapat upaya perbaikan berkelanjutan terhadap layanan Pusat Data sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut Layanan Pusat Data dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Layanan Pusat Data
- Dokumentasi upaya perbaikan berkelanjutan terhadap layanan pusat data yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut






Contoh tindak lanjut: change request:

- -penambahan
- -perubahan
- -penghapusan VM/VPS, beserta <u>dashboard</u> monitoring-nya

Dokumen Baru

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

- 1. dengan melakukan reviu terhadap Layanan Pusat Data; dan
- dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Layanan Pusat Data sesuai hasil reviu.



Layanan Jaringan Intra IPPD



LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

"Jaringan Intra merupakan **jaringan tertutup** yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi. (Kominfo berbentuk VPN). Jaringan Intra IPPD adalah **Jaringan Intra yang diselenggarakan oleh IPPD** untuk menghubungkan antar simpul jaringan IPPD dengan jaringan Intra Pemerintah dan/atau dengan jaringan Intra IPPD lain"

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

• Untuk **menjaga Keamanan** dalam melakukan pengiriman data dan informasi antar simpul jaringan dalam instansi pusat/pemerintah daerah





Ruang Lingkup

- Layanan jaringan intra IPPD sudah diterapkan secara menyeluruh berpedoman pada standar kelaikan operasional dan keamanan JIP dalam mendukung interkoneksi/akses dengan jaringan intra IPPD lainnya.
- Jaringan Intra IPPD **terbagi atas** Jaringan Intra Pemerintah (JIP), Jaringan Intra Instansi Pusat (JIIP), dan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (JIPD).
- Jaringan Intra Instansi Pusat, menghubungkan jaringan di dalam instansi
- Jaringan Intra Pemerintah Daerah, menghubungkan jaringan di dalam pemerintah daerah, terkhusus provinsi, juga menghubungkan jaringan pemerintah dibawahnya (kabupaten/kota), Jika pemda tidak mampu, dapat dibantu oleh kemenkominfo.
- Penyelenggaraan jaringan intra IPPD terdiri atas jaringan fisik yang dibangun sendiri atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan, serta pedoman yang mengatur pengoperasian jaringan intra IPPD
- Setiap IPPD harus dapat mengelola dan mengendalikan keamanan jaringan intra instansi masing-masing.
- Penggunaan jaringan intra pemerintah dilakukan untuk membuat keterhubungan dan akses jaringan intra IPPD dengan jaringan intra pemerintah.
- Pertimbangan kelaikan pengoperasian diatur oleh urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.









REFERENSI LAYANAN JARINGAN INTRA IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 SPBE (Pasal 27, 31 s.d. 32)
- PP No. 52 Tahun 2000 Penyelenggaraan Telekomunikasi
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Kriteria Pertimbangan Kelaikan Operasional dan Keamanan JIP Kemkominfo dan BSSN











Persyaratan Khusus Bagi Pemprov: JIPD harus dapat mengakomodasi interkoneksi Pemda di bawahnya.





Sumber: Literatur Penelitian Jaringan Intra Pemerintah

Penerapan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah

Telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah

Seluruh Unit Kerja/Perangkat Daerah = 50%+1 Unit Kerja/Perangkat Daerah

Layanan Jaringan Intra IPPD

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum** atau telah menerapkan pengoperasian jaringan Intra IPPD namun masih bersifat ad-hoc (sementara)

Kriteria Bukti Dukung:

 Terdapat notulensi/laporan hasil pembangunan jaringan Intra IPPD, pengoperasian Jaringan Intra IPPD pada sebagian unit kerja/perangkat daerah. dan/atau bukti undangan rapat pembangunan jaringan Intra IPPD

Level 2

IPPD telah menerapkan pengoperasian Jaringan Intra IPPD di **sebagian** unit kerja.perangkat daerah, namun **belum** mengatur **keterhubungan** dan **akses** jaringan IPPD dengan Jaringan Intra pemerintah

Kriteria Bukti Dukung:

 Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada sebagian unit kerja/perangkat daerah yang menggunakan dan/atau SOP penggunaan jaringan intra, serta didokumentasikan secara formal.

Level 3

IPPD telah menerapkan pengoperassian Jaringan Intra IPPD pada **seluruh** unit kerja/perangkat daerah


Kriteria Bukti Dukung:

Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Layanan Jaringan Intra pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Jaringan Intra oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

Gambaran Bukti Dukun<mark>g</mark> Level 3

	TASUNA.	NOMOR SOP	: 190/TI.02/2018
	A STORY OF THE STO	TGL PEMBUATAN	: 31 Desember 2018
		TGL REVISI	:
		TGL EFEKTIF	:
	KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI BIRO UUUNIKASI DAN INFORMASI PUBLIK BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI	DISAHKAN OLEH	: KEPALA BAGIAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI TAUFIQ RAHMAN NIP: 197403072000031001
	BAGIAN DATA DAN TERNOLOGI INFORMASI	NAMA SOP	: SOP PERMINTAAN PEMBUATAN SUB DOMAIN
		Thanks 501	. SOFT EMMINISTRATION OF THE STATE OF THE ST
DAS	SAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSA	NA:
1.	Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Flektronik	1. Pelaksana mengert	ti cara merubah data di DNS Server
2.	Peraturan Menteri PANRB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Standard	2. Pelaksana mengert	ti cara konfigurasi domain di aplikasi DNS Server
L	Operational Procedure (SOP)		
3.	Peraturan Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum TNDE di Lingkungan Instansi Pemerintah		
4.	Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian PANRB		
5.	Peraturan Menteri PANRB Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Teknologi Informasi Kementerian PANRB		
6.	Surat Edaran Menteri PAN Nomor SE/01/M.PAN/3/2009 tentang Pemanfaatan		
	Perangkat Lunak Legal dan Open Source Software		
7.	Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 6 Tahun 2013 tentang Penggunaan Alamat Email Resmi Pemerintah		
KET	ERKAITAN:	PERALATAN/PERLENC	GKAPAN:
		1. Komputer	
		2. Akses ke DNS Serve	er
PER	IINGATAN:	PENCATATAN DAN PE	ENDATAAN:

No.	Vaniatan	Pelaksa	na		Mutu Baku		Veterene
NO.	Kegiatan	Unit Kerja	DATIN	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Ada permintaan penambahan Sub Domain						
2	Unit Kerja memilih nama Sub Domain						
3	Unit Kerja membuat Nota Dinas			Nama Sub Domain dan aplikasi yang menggunakan		Nota Dinas	
4	Apakah Sub Domain Tersedia?	YA TIDAK					
5	Tim DATIN melakukan konfigurasi Sub Domain di DNS Server			IP Server yang digunakan Sub Domain & Nama Sub Domain			
6	Tim DATIN memberikan balasan Nota Dinas					Balasan Nota Dinas	
7	Sub Domain sudah bisa digunakan maksimal 1x24 jam	+			1x24 jam		



Network Access

Remote-access VPN

Secure VPN







Persyaratan Khusus Bagi Pemprov: JIPD harus dapat mengakomodasi interkoneksi Pemda di bawahnya.

DAFTAR UNIT KERJA YANG TERHUBUNG DENGAN JARINGAN INTRA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

Intranet

4				
	NO	UNIT KERJA	JENIS KONEKSI	TAHUN PEMASANGAN
	1	DPRD	FO	2017
	2	POLPP	FO	2017
	3	NAKERTRANS	WAN	2017
	4	INSPEKTORAT	FO	2017
	5	BPBO	FO	2017
	6	KESBANG	WAN	2017
	7	DPU	FO	2017
	8	RSUD	FO	2017
	6	KOMPLEK PARASAMYA / KANTOR BUPATI	FO	2017
	10	DISDUKCAPIL	FO	2017
	11	DINKES	FO	2017

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat dokumentasi pengoperasian jaringan Intra IPPD yang terhubung pada seluruh unit kerja/perangkat daerah serta telah didokumentasikan secara formal
- Khusus untuk Pemprov: Tingkat keseluruhan tercapai dengan melakukan konektivitas ke Pemda di bawahnya (Kabupaten-Kota)

Layanan Jaringan Intra IPPD


(2/3)


Level 4


IPPD telah menerapkan pengoperasian jaringan Intra IPPD secara menyeluruh dan telah mengatur interkoneksi dan akses dengan Jaringan Intra IPPD lainya, atau dengan Jaringan intra Pemerintah, serta telah melakukan reviu dan evaluasi terhadap pengoperasiannya

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pemanfaatan Layanan Jaringan Intra Pemerintah, SOP penggunaan pusat data, dokumen interkoneksi dengan JIPPD lain dan/atau JIP Nasional
- Notulensi/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Layanan Jaringan Intra yang masih berlaku (<2 tahun) yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi Layanan Jaringan Intra, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas Layanan Jaringan Intra (opsional).







Sumber: Literatur Penelitian Jarii

Telah mengatur interkoneksi/keterhubungan dan akses dengan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah lainnya atau dengan Jaringan Intra Pemerintah Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis:

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Jaringan Intra(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Jaringan Intra sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

indak Lanjut :

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pem tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Jaringan Intra

Layanan Jaringan Intra IPPD

(3/3)

Dokumen Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Analisis

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Jaringan Intra(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Jaringan Intra sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

ndak Lanjut

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Jaringan Intra

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Level 5

IPPD telah melakukan **peningkatan/perbaikan** terhadap pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah daerah sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pengopersian Jaringan Intra IPPD dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Jaringan Intra IPPD.
- Dokumentasi hasil upaya perbaikan berkelanjutan yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.


Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

- 1. dengan melakukan reviu terhadap Layanan Jaringan Intra; dan
- dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Layanan Jaringan Intra sesuai hasil reviu.

Dokumen Baru

Contoh tindak lanjut: change request:

- -penambahan
- -perubahan
- -penghapusan JIIP/JIPD, beserta <u>dashboard</u> monitoring-nya



Sistem Penghubung Layanan IPPD



SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

"Sistem Penghubung Layanan merupakan perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran data/integrasi antar Layanan SPBE."

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- Untuk memudahkan pemerintah dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE
- Untuk **mengatur** penerapan Sistem penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah daerah







Ruang Lingkup

- Sistem Penghubung Layanan IPPD sudah **diterapkan secara menyeluruh** berpedoman pada standar pedoman teknis sistem penghubung layanan IPPD dalam mendukung integrasi dengan layanan IPPD lainnya.
- Sistem Penghubung Layanan terdiri dari: Tersedianya jalur/bus (sistem koneksi bukan point-to-point); Tersedianya metadata repository; Tersedianya service directory.
- Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat (SPLIP), menghubungkan layanan antar instansi pusat.
- Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD), menghubungkan layanan antar pemerintah daerah.
- Membuat keterhubungan dan akses Sistem Penghubung Layanan IPPD dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (GSB/SPLP).
- Ada kewajiban dari IPPD untuk menggunakan SPL dan diintegrasikan ke Nasional.
- Menggunakan middleware dari SPLP








REFERENSI SISTEM PENGHUBUNG LAYANAN IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 SPBE (Pasal 33)
- Perpres 39 Tahun 2019 Satu Data Indonesia
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Permenkominfo No 1 Tahun 2023 Interoperabilitas Data Dalam Penyelenggaraan SPBF dan SDI
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- Standar Kemkominfo dan BSSN



• • •





Sistem Penghubung Layanan IPPD

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah **belum atau sudah** menggunakan Sistem Penghubung Layanan IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan IPPD, tangkapan layar integrasi antar aplikasi/data layanan SPBE
- Notulensi/laporan
 penggunaan Sistem
 Penghubung Layanan IPPD
 dan/atau bukti undangan
 rapat terkait penerapan
 Sistem Penghubung Layanan
 IPPD

Level 2

IPPD telah menerapkan Sistem Penghubung Layanan IPPD pada **sebagian** unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

Berupa dokumentasi
 operasional dan
 pemanfaatan Sistem
 Penghubung Layanan Instansi
 Pusat/Pemerintah Daerah,
 tangkapan layar integrasi
 antar aplikasi/data/ layanan
 SPBE yang digunakan pada
 sebagian unit
 kerja/perangkat daerah dan
 telah didokumentasikan
 secara formal.

Level 3

IPPD telah menerapkan Sistem Penghubung Layanan IPPD pada seluruh unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

 Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Sistem Penghubung Layanan oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.

Gambaran Bukti Dukun<mark>g</mark> Level 3







Accounts


Profile Applications

Add Application

No.	Title of Application	URL	Type of Application	Information	App ID	Status.	
1	Test App	http://localhost/	Web Application	Testing pemanfaatan API	70F0504-J050F000-C7705005-4-45	Aktif	9 %
2	Monev SPBE	https://monev.spbe.go.id/	Web Application	Aplikasi Evaluasi SPBE	7000000600110145-7-7005100047	Aktif	9 *
3	Portal SPBE	https://spbe.go.id/	Web Application	Portal SPBE Indonesia	(40)-EDD-J4C-0-JDC(

Kriteria Bukti Dukung:

 Dokumentasi operasional dan pemanfaatan Sistem Penghubung Layanan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah. Dokumentasi operasional dapat berupa SOP, SLA, dan sebagainya. Sedangkan dokumentasi pemanfaatan layanan dapat menggambarkan utilisasi dari penggunaan Sistem Penghubung Layanan oleh unit kerja/perangkat daerah. Parameter seluruh unit kerja/perangkat daerah merujuk pada dokumentasi jumlah rencana kerja dan target yang tercapai.



Sistem Penghubung Layanan IPPD


(2/3)

Level 4

IPPD menggunakan Sistem Penghubung Layanan IPPD yang telah terintegrasi dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional), serta telah melakukan reviu dan evaluasi secara berkala

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi pengoperasian Sistem Penghubung Layanan IPPD dengan Sistem Penghubung Layanan IPPD lainnya, dan/atau SOP integrasi data atau layanan SPBE dengan menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (Nasional)
- notulensi/laporan hasil evaluasi/reviu terkait penggunaan Sistem Penghubung Layanan yang masih berlaku (<2 tahun) yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual; dan
- Bukti undangan rapat evaluasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi penggunaan Sistem Penghubung Layanan (opsional).



Sistem Penghubung Layanan IPPD

Tindak Lanjut

Layanan Pemerintah

sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan.

(3/3)

Dokumen Lama



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut



Level 5

Seluruh Unit Keria/Peranakat Daerah = 50%+1 Unit Keria/p

IPPD telah menggunakan Sistem
Penghubung Layanan IPPD dan telah
menindaklanjuti hasil reviu dan evaluasi
dengan melakukan upaya perbaikan
berkelanjutan terhadap Sistem
Penghubung Layanan IPPD

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak Sistem Penghubung Layanan IPPD dan dokumentasi aktivitas analisis komparasi atau penyempurnaan Sistem Penghubung Layanan
- Dokumentasi hasil upaya penguatan penggunaan Sistem Penghubung Layanan IPPD yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.

Q @ admin

No	Aplikasi	Data Primer							Target	Realisasi	% Realisas	
NO	Aplikasi	Akademik	P2M	SDM	Keuangan	Anggaran	Aset	sĸ	Kerjasama	rarget	Realisasi	% Realisas
1	SIA	•			•		-			4	2	50%
2	AIR		•	•	•	-				6	5	83%
3	HRIS	-	•	•	-	-				6	3	50%
4	HRIS PORTAL	•	•	•				=		4	3	75%
5	PRESENSI			•						1	1	100%
6	SIMABEKA	•			•	•				5	3	60%
7	SIMASET				=					2	1	50%
8	SIMKEU	-		•	-	-	=			5	4	80%
9	SIMAKUN				-					1	1	100%
10	MR				=	-				3	1	33%
11	SIPUS	-								1	1	100%
12	ELEGAN			•					-	4	2	50%
13	LENTERA	-		•					•	5	2	40%
14	INEMS									1	0	0%
15	DASHBOARD		_							3	3	100%
										2	2	100%

Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan

Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Sistem Penghubung

..(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah

Dokumen Baru

VApps

Virtual Machines

Introductions

April Machines

New VM

Introduction of the Compiled Teal of the State


Introduction of the Machines

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

- 1. dengan melakukan reviu terhadap tata sistem penghubung layanan; dan
- 2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap sistem penghubung layanan sesuai hasil reviu.

Dokumen change request:

-penambahan
-perubahan
-penghapusan
SPLIP/SPLPD,
beserta
dashboard
monitoring-nya



Tim Koordinasi SPBE IPPD



TIM KOORDINASI SPBE IPPD

"Tim Koordinasi SPBE instansi Pusat/Pemerintah Daerah merupakan para pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing. Tim Koordinasi SPBE IPPD dapat disejajarkan dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah TIK, ataupun Steering Committee yang mempunyai tugas seperti dimaksud sebelumnya"

Tim Koordinasi SPBE IPPD dipimpin oleh seorang koordinator yang ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah.

TUJUAN/MANFAAT

 Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE.







Ruang Lingkup

- Seluruh **muatan** Tim Koordinasi SPBE IPPD diterapkan sesuai pedoman Tim Koordinasi SPBE.
- Penerapan sudah melaksanakan dan mendokumentasikan seluruh tugas dan fungsi Tim Koordinasi SPBE IPPD dengan Instansi Pusat dan Pemda lainnya secara menyeluruh atau pada semua unit kerja/Perangkat Daerah.
- Tim Koordinasi SPBE memiliki tugas dan fungsi untuk mengendalikan, mengarahkan, dan mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya melaksanakan perumusan kebijakan dan penerapan SPBE di IPPD.
- Tiap pimpinan IPPD mempunyai tugas melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE.
- Koordinator Tim Koordinasi Instansi Pusat dijabat oleh sekretaris atau pejabat yang memimpin unit sekretariat.
- Koordinator Tim Koordinasi Instansi Daerah ditetapkan oleh Kepala Daerah dan dijabat oleh sekretaris daerah.







REFERENSI TIM KOORDINASI SPBE IPPD

- Perpres No. 95 Tahun 2018 SPBE (Pasal 59 s.d. 61)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.965 Tahun 2021 Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE
- Pedoman Menteri PANRB tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi SPBE





MODEL GENERIK

• •

Ketua

- Menteri/Kepala Lembaga/ Kepala Daerah
- Mengarahkan dan menetapkan kebijakan SPBE

Sekretaris

- · Sebagai Koordinator SPBE
- Mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan layanan pemerintahan
- Mengoordinasikan SPBE dengan instansi pusat dan pemda lain

Organisasi dan Tata Laksana

- Mengoordinasikan integrasi proses bisnis di K/L/D
- · Mengelola arsitektur bisnis
- · Mengelola layanan

Keuangan

 Mengoordinasikan penganggaran SPBE Pemda

Dewan TIK Daerah/ Perguruan Tinggi

- Memberikan rekomendasi arah pembangunan TIK
- Opsional



TIK / Kominfo

- · Mengelola Arsitektur SPBE
- Mengoordinasikan pembangunan aplikasi dan infrastruktur TIK
- · Penerapan keamanan SPBE
- Melaksanakan manajemen aset TIK dan Layanan
- · Wali data

Perencanaan

- Mengoodinasikan perencanaan SPBE di K/L/D
- Mengoordinasikan tata kelola data dan manajemen data

Unit Sektor

- Menyampaikan kebutuhan layanan SPBE di K/L/D
- Mengelola kebutuhan layanan SPBE

Klik Untuk Contoh Referensi





Contoh Model Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat Sesuai KepmenPANRB 965/2021

MENTERI/KEPALA LEMBAGA

Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 1x/6 bulan)

Dewan Pengawas

Koordinator

Sekretaris K/L

Laporan minimal 2x ke Ketua Tim Koordinasi SPBE K/L

Seluruh unit kerja Eselon 1 /Eselon 2

Tim Pelaksana

Unit Kerja TIK/Data dan Informasi

Bid. Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Risiko (Organisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen Perubahan (Organisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja) Bid. Manajemen SDM (Kepegawaian/SDM) Bid. Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE (Datin/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Data (Datin/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Keamanan Informasi (Datin/TIK)

Bid. Manajemen Pengetahuan (Bidang Informasi Publik) Bid. Penganggaran SPBE (Datin/TiK/Perlengkapan/Umum)

Bid. Perencanaan SPBE (Bid. Perencanaan dan Penganggaran)

Bid. Audit TIK (Inspektorat)





Contoh Model Tim Koordinasi SPBE Pemda Sesuai KepmenPANRB 965/2021

KEPALA DAERAH

Ketua (Pelaksanaan Rapat Pleno, minimal 1x/6 bulan)

Dewan Pengawas

Koordinator

Sekretaris Daerah

Laporan minimal 2x ke Ketua Tim Koordinasi SPBE Pemda

Seluruh unit kerja Eselon 1 /Eselon 2

Tim Pelaksana

Perangkat Daerah Kominfo/TIK

Bid. Transformasi Proses Bisnis Digital dan Manajemen Risiko (Organisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja)

Bid. Manajemen Perubahan (Organisasi /Tata Kelola/Manajemen Kinerja) Bid. Manajemen SDM (Kepegawaian/SDM) Bid. Manajemen Layanan dan Aset TIK, Aplikasi dan Infrastruktur SPBE (Kominfo/TIK/e-Government)

Bid. Manajemen Data (Kominfo/TIK/e-Government) Bid. Manajemen Keamanan Informasi (Kominfo/TIK)

Bid. Manajemen Pengetahuan (Bidang Informasi Publik) Bid. Penganggaran SPBE (Kominfo/TIK/Perlengkapan/Umum)

Bid. Perencanaan SPBE (Bid. Perencanaan dan Penganggaran)

Bid. Audit TIK (Inspektorat) Bid. Layanan Administrasi Pemerintahan (OPD Sekretariat terkait)

Bid. Layanan Publik (OPD Sektor terkait)

Tim Koordinasi SPBE IPPD

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah belum atau sudah memiliki Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah daerah yang bekerja secara adhoc tanpa ada perencanaan

Kriteria Bukti Dukung:

 Notulensi/laporan hasil pembentukan Tim Koordinasi — SPBE, bukti undangan rapat pembentukan Tim Koordinasi SPBE dan/atau dokumentasi aktivitas pembentukan Tim Koordinasi SPBE IPPD

Level 2

IPPD sudah memiliki Tim
Koordinasi SPBE yang
ditetapkan dan mencakup
tugas/program kerja Tim
Koordinasi SPBE namun belum
dilaksanakan seluruhnya

Kriteria Bukti Dukung:

 Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau tangkapan layar, foto dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan sebagian tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE

Level 3

Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah daerah telah
melaksanakan keseluruhan
tugas/program kerja namun belum
dikomunikasikan kepada seluruh
unit kerja/perangkat daerah

Kriteria Bukti Dukung:

 Dokumentasi pelaksanaan tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang telah dilaksanakan, dan atau tangkapan layar, foto dan dokumentasi lainnya terkait pelaksanaan keseluruhan tugas/program kerja yang diuraikan sesuai amanat penetapan Tim Koordinasi SPBE IPPD

Gambaran Bukti Dukun<mark>g</mark> Level 3

KEPUTUSAN KEPALA XXX

NOMOR

TAHUN 2020

• •

TENTANG

PENYELENGGARA SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN XXX

KEPALA XXX,

1. Tim Pengarah:

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan SPBE XXX untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta meningkatkan efisiensi dan keterpaduan penyelenggara SPBE;
- b. memberikan arahan dalam melakukan penguatan tata kelola SPBE, pengembangan pelayanan publik yang terpadu, pembangunan fondasi TIK, dan pembangunan SDM yang kompeten dan inovatif;
- c. memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- d. memfasilitasi penerapan tata kelola dan manajemen SPBE;
- e. melakukan koordinasi dan menetapkan kebijakan SPBE;
- f. memonitor dan mengevaluasi penerapan SPBE secara berkala; dan
- g. melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi, memonitor, dan mengevaluasi penerapan SPBE.
- 2. Tim koordinasi mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan penerapan kebijakan SPBE;
 - b. mengoordinasikan layanan pemerintahan;
 - c. melakukan koordinasi dengan tim koordinasi SPBE Nasional dalam pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di lingkungan XXX.

Dokumentasi Rapat Koordinasi SPBE



DOKUMENTASI RAPAT PENYUSUNAN PROGAM KERJA TIM KOORDINA

Undangan Rapat Koordinasi SPBE









2. Notulen Rapat Koordinasi SPBE

NOTULEN RAPAT KOORDINASI SPBE

Hari : Selasa

Tanggal : 9 Februari 2021 Jam : 08.30 - 11.30 WIB

Tempat : Zoom Meeting melalui bit.ly/RakorSPBE

Peserta Rapat : Tim Koordinasi SPBE dan Perwakilan Perangkat Daerah

Pimpinan Rapat : Asisten III (Mewakili Sekretaris Daerah)

Narasumber : Bapak Fery Astika Saputra (Asesor Eksternal Kemenpanrb)

HASIL RAPAT :

- Rapat dibuka oleh Asisten III yang menjelaskan tentang :
 - Hasil evaluasi indeks SPBE Kabupaten Gresik tahun 2018 2020 dimana hasil evaluasi menggambarkan tren positif untuk beberapa indikator.

NAMA INDEKS		2019	2020	
NAMA INDEKS	NILAI	NILAI	NILA	
SPBE	2,56	3,14	3,18	
Kebijakan Internal SPBE	3,12	3,06	3,06	
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00	3,00	3,00	
Kebijakan Internal Layanan SPBE	3,20	3,10	3,10	
Tata Kelola SPBE	1,29	1,86	2,00	
Kelembagaan	1,00	2,50	3,00	
Strategi dan Perencanaan	1,00	1,00	1,00	
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,67	2,00	2,00	
Layanan SPBE	3,03	3,82	3,82	
Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	3,14	4,00	4,00	
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,50	3,50	

- Penilaian berdasarkan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- Indikator Aspek Strategi dan Perencanaan pada Domain Tata Kelola SPBE perlu dievaluasi faktor apa saja yang menyebabkan nilai indeks tidak bergerak sejak tahun 2018 sehingga di tahun mendatang dapat ditingkatkan.

SK Tim Koordinasi

Dokumen Tugas/Program Kerja Tim Koordinasi

INDIKATOR 19 Tim Koordingsi SPBE IPPD

(2/3)

Level 4

Tim Koordinasi SPBF IPPD telah mengkomunikasikan / mengkoordinasikan tugas dan program kerja kepada seluruh unit kerja/perangkat daerah, serta melakukan reviu dan evaluasi terhadap tugas/program kerja

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi aktivitas rapat koordinasi pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat
- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE yang masih berlaku (<2 tahun) yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi tugas/program kerja Tim Koordinasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi Tim Koordinasi SPBF (opsional).

HASIL RAPAT :

- Rapat dibuka oleh Asisten III vang menjelaskan tentang :
 - a. Hasil evaluasi indeks SPBE Kabupaten Gresik tahun 2018 2020 dimana hasil evaluasi menggambarkan tren positif untuk beberapa indikator.

WANA INDEKA	2018	2019	2020	
NAMA INDEKS	NILAI	NILAI	NILA 3,18	
SPBE	2,56	3,14		
Kebijakan Internal SPBE	3,12	3,06	3,06	
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	3,00	3,00	3,00	
Kebijakan Internal Layanan SPBE	3,20	3,10	3,10	
Tata Kelola SPBE	1,29	1,86	2.00	
Kelembagaan	1,00	2,50	F	
Strategi dan Perencanaan	1,00	1,00	1,00	
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,67	2,00	2,00	
Layanan SPBE	3,03	3,82	3,82	
Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	3,14	4,00	4,00	
Layanan Publik Berbasis Elektronik	2,83	3,50	3,50	

- Penilaian berdasarkan PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- b. Indikator Aspek Strategi dan Perencanaan pada Domain Tata Kelola SPBE perlu dievaluasi faktor apa saja yang menyebabkan nilai indeks tidak bergerak sejak tahun 2018 sehingga di tahun mendatang dapat ditingkatkan.
- Optimisme atas pencapaian indeks evaluasi SPBE tahun 2021 2026 sesuai target yang telah ditentukan.

NAMA INDEKS		2021	2022	2023	2024	2025	2026
	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI	NILAI 3,86	NILAI 4,03	NILA
SPBE	2,55	3,01	3,19	3,65			
Kebijakan Internal SPBE	2,30	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE	2,30	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Tata Kelola SPBE	1,70	2,60	2,90	3,50	3,80	4,00	4,00
Perencanaan Strategis SPBE	1,25	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00	4,00
Teknologi Informasi dan Komunikasi	1,75	1,75	2,50	2,75	3,50	4,00	4,00
Penyelenggara SPBE	2,50	3,50	3,50	4,00	4,00	4,00	4,00
Manajemen SPBE	1,09	1,27	1,55	2,09	2,55	3,27	3,73
Penerapan Manajemen SPBE	1,13	1,38	1,75	2,50	2,75	3,38	3,63
Pelaksanaan Audit TIK	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	3,00	4,00
Layanan SPBE	3,63	3,87	4,00	4,20	4,32	4,32	4,39
Layanan Administrasi Pemerintahan berbasis Elektronik	3,60	3,90	4,00	4.00	4,10	4,10	4,10
Layanan Publik Berbasis Elektronik	3,67	3,83	4,00	4,50	4,67	4,67	4,83

- Penilaian berdasarkan PermenPANRB No. 59 Tahun 2020 tentang Pemantauan dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
- d. Pentingnya koordinasi antara Pemerintah Pusat dan Daerah sehingga ada kontinuitas dan konsistensi baik dalam bentuk kebijakan maupaun operasional yang terkait dengan penyelenggaran pemerintahan berbasis elektronik.

- Diskominfo diharapkan mengawal penerapan kebijakan Perbup terkait SPBE dan melakukan rapat evaluasi SPBE internal agar dapat mengidentifikasi kebijakan mana yang sudah diimplementasikan, yang masih ada kendala, dan vang belum diimplementasikan.
- Semua OPD harus memberikan support dan kontribusinya dalam penerapan
- SK Tim Koordinasi SPBE telah diteteapkan dan Rancangan Program Kerja Tim Koordinasi SPBE telah disusun, namun dibutuhkan masukan untuk kesempurnaannya.
- Rapat dilanjutkan oleh narasumber, Bapak Fery Astika Saputra yang mel rekomendasi peningkatan indeks SPBE Tahun 2021, yaitu :
- a. Kecilnya nilai indeks Tata Kelola dan Manajemen dipengaruhi salah oleh faktor masih adanya ego sektoral di masing - masing OPD, sehir Kelola dan manajemen menjadi tugas Bersama Tim Koordinasi SPBI meniadi tanggung jawab Diskominfo. pat Koordinasi
 - s pembagian tugas antar anggota Tim koordinasi SPBE telah disu Dapak Ferry Astika Saputra berdasarkan Permenpan No. 59 Tahun 20 terdiri dari Responsible, Accountable, Consulted, Informed, dan Out dapat dijadikan sebagai pedoman
 - Penambahan indikator indeks SPBE menjadi 47 indikator ber Permenpan No. 59 Tahun 2020 dengan skala tingkat kematang KESIMPULAN RAPAT: indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan SPBE menjadi
 - 1 Rintisan
 - 2 Terkelola
 - 3 Terdefinisi
 - 4 Terpadu dan Terukur
 - 5 Optimum
 - Pembuatan SK Asesor Internal agar disusun berdasarkan struktu gambar berikut

Indikator 21-28 tentang Manajemen SPBE merupakan tanggung jawab bersama Tim Koordinasi SPBE, bukan tanggung jawab salah satu OPD sehingga minimum sudah ada dokumentasi agenda rapat atau program kegiatan dari Tim Koordinasi SPBE daerah yang dapat dijadikan evi

Dari rekomendasi yang disampaikan oleh narasumber, Asisten III menekanka beberapa hal sebagai berikut

- a. pentingnya kesinergian antar OPD dan tidak mementingkan kepentingan e sektoral di masing-masing OPD;
- pentingnya dokumentasi sebagai evidence sebagai data pendukung evaluasi; Nilai indeks SPBE 2021 peluangnya akan turun dibandingkan pencapaian tahun lalu dikarenakan perubahan rujukan dari Permenpan No. 5 tahun 2018 menjad

menyebabkan turunnya indeks SPBE tahun 2021 (Indeks SPBE Tahun 2020 ; 3.18). Untuk meningkatkan indeks SPBE Tahun 2021, maka perlu disusun Program Kerja dengan target kinerja yang bisa dicapai dalam waktu singka

Tim Koordinasi SPBE agar menyusun Program Kerja yang bisa mendukung indeks SPBE secara signifikan serta bisa dicapai dalam waktu satu tahun dan dilengkap dengan target waktu pelaksanaan serta Perangkat Daerah yang bertanggung jawab.





Hasil Reviu Kebijakan SPBE


Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Penyelenggara SPBE(K/L/Pemda) belum disusun Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE sesuai dengan amanat yang telah

Strategi yang dapat digunakan dalam pemar

- Sampaikan keterhubungan indeks SPBE d
- Lakukan pengisian penjelasan dan data du
- Perkuat kolaborasi Stakeholder Internal dar
- Focus, Pendampingan 3D, ATM (Amati, Tir
- Dilaksanakan penyusunan kebijakan turunan dari Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE
- Dibutuhkan penandatanganan kesepakatan tentang data apa saja yang narus dipenuhi oleh OPD terkait dalam melaksanakan kebijakan satu
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 81 tahun 2020. Diskominfo bagian Pengolahan Data Statistik bertugas sebaga untuk pengumpulan data dan yalidasi atas kebenaran data ters tanggung jawab masing-masing OPD.
- Diperlukan koordinasi dengan Bidang Persandian Dinas Kom tentang Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Int Kabupaten/Kota terutama dalam realisasi pembentukan GresikGov-CSIRT.

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Tim Koordinasi SPBE IPPD



Level 5


Tugas/program kerja dari Tim Koordinasi SPBE IPPD telah dilakukan **peningkatan/perbaikan** sebagai hasil tindak lanjut reviu dan evaluasi

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan tugas/program kerja dari Tim koordinasi SPBE serta bukti undangan rapat peningkatan kinerja Tim Koordinasi SPBE
- Dokumentasi hasil upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Tim Koordinasi SPBE IPPD yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

- 1. dengan melakukan reviu terhadap tata Kelola Tim Koordinasi SPBE; dan
- dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap tata Kelola Tim Koordinasi SPBE sesuai hasil reviu.



Kolaborasi Penerapan SPBE



KOLABORASI PENERAPAN SPBE

"Kolaborasi SPBE merupakan **wadah** untuk **pertukaran informasi dan peningkatan kapasitas pelaksanaan SPBE** bagi Instansi Pusat, Pemerintah Daerah, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pelaku usaha, dan masyarakat"

TUJUAN/MANFAAT KEBIJAKAN

- penyampaian ide/gagasan SPBE;
- pengembangan infrastruktur dan Aplikasi SPBE dari kontribusi komunitas TIK;
- peningkatan kompetensi teknis;
- perbaikan kualitas Layanan SPBE;
- penelitian dan kajian pengembangan SPBE; dan
- penyelesaian masalah untuk kepentingan bersama







Ruang Lingkup

- Seluruh kolaborasi penerapan SPBE sudah dilakukan secara terpadu mengikuti kebutuhan yang dibutuhkan IPPD dalam pemberian layanan.
- Formal sudah memiliki kolaborasi dan sudah berbentuk forum yang disahkan.
- Informal masih berbentuk kolaborasi namun belum terbentuk forumnya.
- Kolaborasi SPBE dapat dilakukan dalam bentuk pertemuan informal dan pertemuan virtual.
- Pembangunan Forum Kolaborasi SPBE antara Pemerintah dengan Non Pemerintah.







REFERENSI KOLABORASI PENERAPAN SPBE

- Perpres No. 95 Tahun 2018 SPBE (Pasal 59 s.d. 61)
- PermenPANRB No.59 Tahun 2020 Pemantauan dan Evaluasi SPBE
- KepmenPANRB No.965 Tahun 2021 Tata Kerja Tim Koordinasi SPBE

Kolaborasi Penerapan SPBE

(1/3)

Level 1

Instansi Pusat/Pemerintah daerah belum atau sudah membangun Kolaborasi Penerapan SPBE namun bersifat sementara dan tanpa perencanaan (ad-hoc)

Kriteria Bukti Dukung:

 Notulensi/laporan hasil rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE, bukti undangan rapat rencana/pelaksanaan Kolaborasi penerapan SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas rencana/pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE

Level 2

IPPD sudah melakukan **Kolaborasi Penerapan SPBE** antar unit kerja/perangkat daerah dan telah dilakukan sesuai perencanaan, namun belum ditetapkan secara formal

Kriteria Bukti Dukung:

- Terdapat perencanaan program kerja/kegiatan kolaborasi dalam Peta Rencana SPBE dan/atau perencanaan kolaborasi lainnya.
- Dokumentasi aktivitas Kolaborasi Penerapan SPBE antar unit kerja/perangkat daerah sesuai dengan yang telah direncanakan oleh IPPD.

Level 3

IPPD telah menetapkan dan membentuk tim Kolaborasi Penerapan SPBE formal, serta sudah melakukan pertemuan secara rutin namun masih dalam bentuk kegiatan yang dilaksanakan pada sebagian unit kerja/perangkat daerah.

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi aktivitas penetapan dan/atau kegiatan Kolaborasi Penerapan SPBE, seperti: Forum Satu Data, Forum Smart City, Forum Tim Asesor Internal, MoU, PKS, dsb
- Notulensi/laporan kegiatan rutin Kolaborasi Penerapan SPBE. dan/atau bukti undangan kegiatan Kolaborasi Penerapan **SPBE**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Kolaborasi Penerapan Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan

Bupati ini.

KEDUA : Menugaskan Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum

KESATU untuk :

a. menyampaikan ide/gagasan SPBE;

b. mengembangkan Infrastruktur dan Aplikasi SPBE;

c. meningkatkan kompetensi teknis SPBE;

d. menyelesaikan permasalahan terkait penerapan SPBE;

e. meningkatkan kualitas layanan SPBE;

f. menyampaikan informasi dan pengetahuan terkait SPBE kepada pengguna SPBE (ASN, Pelaku Usaha,

dan Masyarakat); dan

g. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Bupati

melalui Sekretaris Daerah.

KETIGA : Biaya sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 dengan Kode Rekening

Nomor: 2.16.03.2.02.10.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Contoh sederhana penerapan Forum Kolaborasi di internal IPPD adalah Tim Asesor Internal, bentuk ideal Forum Kolaborasi di Instansi Pusat misalnya dengan adanya Forum Satu Data, sedangkan di Pemda Forum Smartcity dengan kolaborasi guad helix atau lebih. Selain itu, bentuk kolaborasi dengan Instansi lain dalam bentuk kerja sama yang diformalkan.

Kolaborasi Penerapan SPBE

(2/3)

Level 4

IPPD sudah membangun Kolaborasi Penerapan SPBE secara terpadu seluruh unit kerja/perangkat daerah. serta sudah melakukan pertemuan secara rutin yang dikoordinasikan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala daerah. Dilakukan reviu dan evaluasi secara berkala terkait efektivitas Kolaborasi Penerapan SPBE

Kriteria Bukti Dukung:

- Dokumentasi aktivitas rapat koordinasi untuk Kolaborasi Penerapan SPBE dalam mendukung pelaksanaan tugas/program kerja dengan seluruh unit kerja/perangkat daerah
- notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi/reviu terkait Kolaborasi SPBE yang masih berlaku (<2 tahun) yang berisi konten isu/permasalahan dan rekomendasi perbaikan yang aktual
- Bukti undangan rapat evaluasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE, dan/atau dokumentasi aktivitas-aktivitas evaluasi pelaksanaan Kolaborasi SPBE (opsional)

DOKUMENTASI KOLABORASI PENERAPAN SPBE

 Surat Edaran Bupati tentang Integrasi Layanan Publik Elektronik dengan Apliksi Gresikpedia



Gresik, =3 April 2021

Kepada Yth Kepala OPD Di – GRESIK

SURAT EDARAN Nomor : 547 Tahun 2021

TENTANG
INTEGRASI LAYANAN PUBLIK ELEKTRONIK DENGAN APLIKASI GRESIKPEDIA

Dalam rangka mewujudkan Program Nawa Karsa (Gresik AKAS) melalui Aplikasi Gresikpedia (One Data, One Portal, dan Open Access), maka disampaikan kepada seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik, bahwa:

- Bagi OPD yang mempunyai layanan publik elektronik diwajibkan melakukan integrasi layanan tersebut dengan Aplikasi Gresikpedia;
- Teknis integrasi dapat dilakukan menggunakan berbagi pakai Link Web atau Database, baik melalui API (Application Programming Interface) maupun Direct Access.
- 3. Bagi OPD yang merencanakan Pembangunan/Pengembangan layanan publik elektronik

2. Surat Edaran Bupati tentang Instalasi Aplikasi Gresikpedia



Gresik, 3 April 20

Kenada

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah/Bagian/UPTD Kabupaten Gresik

GRESIK

Nomor: 457 Tahun 2021

TENTANG INSTALLASI APLIKASI GRESIKPEDIA

Sehubungan telah dilaunchingnya Aplikasi Gresikpedia sebagai Sistem Satu Data rujukan terpadu (One Data, One Portal, dan Open Access) pada tanggal 31 Maret 2021, maka dengan ini disampaikan kepada sehuruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gresik untuk melakukan Installasi pada Smartphone Android melalui Google Play Store dengan nama Gresikpedia. Sedangkan bagi yang mempunyai Smartphone selain Android dapat mengakses melalui Web Browser dengan alamat https://gresikpedia.gresikkab.go.id. Selanjulnya agar melakukan pendaltaran dan login pada aplikasi tersebut serta dapat berkontribusi dalam penambahan konten dan diharapkan dapat mensosialisasikan kepada masyarakat yang ada diwilayahnya

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

PROGRAM KERJA KOLABORASI LAYANAN PADA PORTAL G

_	\sim L		NI	2	n	2
T	٩н	u	IV	2	u	_

I GRESIK

NO.	NAMA LAYANAN	NAMA LAYANAN NAMA APLIKASI		WAKTU PELAKSANAAI
1	Informasi Harga Pangan	Sibapo	Diskominfo	Pebruari
2	Informasi Open Data	Open Data	Diskominfo	Pebruari
3	Layanan Pariwisata	Gresik Tourism	Disparbud	April
4	Informasi Perumahan dan Pemukiman	Rumahku Sip	Dinas Perkim	April
5	Layanan BPJS	BPJS Kesehatan	BPJS	April
6	Informasi Mal Pelayanan Publik	Mal Pelayanan Publik	DPM-PTSP	April
7	Layanan Pendaftaran Online	Sim RS	RSUD Ibnu Sina	Mei
8	Informasi Ketersediaan Tiket	Tiket Bawean	PT. Pelayaran Sakti Inti Makmur	Juni
9	Informasi Pendidikan Pendidikan	Gresik PD Seru	Dinas Pendidikan	Juni
10	Layanan Simpeg	Simpeg	Badan Kepegawaian Daerah	Juli
11	Informasi Agenda Gresikkab.go.id	Agenda	Diskominfo	Agustus
12	Layanan Kesehatan	Simpus	Dinas Kesehatan	September
13	CCTV	CCTV	Dinas Perhubungan	Oktober



Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Kolaborasi Penerapan SPBE

(3/3)

Dokumen Lama



Hasil Reviu Kebijakan SPBE

Pada Pengaturan Peraturan(Pimpinan K/L/Pemda) tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pasal ... yang mengatur terkait Penyelenggara SPBE(K/L/Pemda)

ntang Sistem Pemerintahan berbasis Elektronik sebagai Petunjuk Teknis Penyelenggara SPBE





PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARA



Dokumen Pendukung Turunan Kebijakan: SK, SOP, Dokumen Tata Kelola/Manajemen

Dokumen Baru

LAMPIRAN

TENTANG

KEBIJAKAN INTERNAL

PERATURAN

PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARA

SPBE(K/L/Pemda)

NOMOR TAHUN 20.....

Dokumen Reviu dan Tindak Lanjut

Tingkat kematangan level 5 (lima) dapat dipertahankan:

- 1. dengan melakukan reviu terhadap tata Kolaborasi Penerapan SPBE; dan
- 2. dengan melakukan tindak lanjut berupa penyempurnaan terhadap Kolaborasi Penerapan SPBE sesuai hasil reviu.

Level 5

IPPD melakukan **perbaikan** pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE sebagai tindak lanjut hasil reviu dan evaluasi secara berkesinambungan

Kriteria Bukti Dukung:


- Terdapat notulensi/catatan/laporan hasil evaluasi dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan Kolaborasi Penerapan SPBE, serta bukti undangan rapat Kolaborasi SPBE
- Dokumentasi hasil upaya perbaikan berkelanjutan terhadap Kolaborasi Penerapan SPBE yang selaras dengan rekomendasi hasil reviu.

GRATIS BUKU SMART CITY ITS

GRATIS, Bayar Doa! Unduh di

https://notes.its.ac.id/tonydwisusanto







KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI

TERIMA KASIH

